

Drs. Naskur, M.HI

HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Analisa terhadap Pewaris Ahli Waris dan Harta Warisan



**HUKUM KEWARISAN DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**
Analisa Terhadap Pewaris Ahli waris dan Harta
Warisan

**Oleh:
Drs. Naskur, M.HI**

**Editor:
Ramli S, S.Ag., M.H., M.Phil.**



Penerbit STAIN Manado Press

Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado,
Kode Pos 85128, Telp. (0431) 860616; Fax.(0431) 850774

Naskur

**HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) Analisa Terhadap Pewaris Ahli waris dan Harta
Warisan**

Oleh: Drs.Naskur, M.HI –Cet. I, Manado Penerbit STAIN Manado
Press, 2013.

viii, 150 hlm; 23 cm

ISBN: 978- 602-14526-3-9

HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
Analisa Terhadap Pewaris Ahli waris dan Harta Warisan

Drs. Naskur, M. HI

Editor: Ramli S, S.Ag., M.H., M.Phil

- Lay-out : Mudassir
Cover : Yusuf

- Hak cipta yang dilindungi:

Undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : STAIN Manado Press
Dicetak oleh : Penerbit Universitas Negeri Malang
(UM PRESS)

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari Penerbit.

- Keanggotaan Penerbit:
Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)
- Penerbit STAIN Manado Press
Jl. Dr. S.H Sarundajang Kawasan Ring Road I Manado, Kode Pos
95128, Telp. (0431) 860616; Fax.(0431) 850774
- Cetakan I: 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kepada Allah Swt atas terselesaikannya buku yang berjudul *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisa terhadap Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan*. Buku ini semula merupakan hasil penelitian tesis penulis pada Program Pascasarjana IAIN Alauddin Makassar (kini UIN Alauddin Makassar). Ide untuk menyajikan tesis penulis ini dalam bentuk buku didasari oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa masalah kewarisan kerap kali memunculkan problematika dan dinamika dalam masyarakat. Untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan pengambilan keputusan terkait masalah warisan, substansi kajian buku ini dapat menjadi salah bahan kompilasi (pembanding). Selain itu, buku yang berada di tangan pembaca ini dipersiapkan sebagai bahan referensi perkuliahan mahasiswa pada bidang minat dan konsentrasi hukum Islam khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Buku ini disajikan dalam lima bab. Bab I membahas dasar pemikiran substansi objek kajian, kerangka epistemologis kajian, dan aspek aksiologis dari substansi yang dikaji dalam buku ini. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pembaca tentang konsep mendasar yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori yang menjadi dasar dari penelitian ini, kajian-kajian empiris para peneliti terdahulu yang mendukung dan argumentasi yang penulis sajikan guna memperkuat motivasi kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Bab selanjutnya, yaitu bab II dan bab III memuat ancangan dan kajian teori yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kemudian, bab IV merupakan hasil dan pembahasan tentang objek kajian, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan dalam kompilasi hukum Islam. Bab terakhir yaitu bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan terkait dengan substansi ontologis kajian.

Kehadiran buku di tangan pembaca ini dapat dilakukan berkat dukungan dan fasilitas STAIN Manado, yang secara terus-menerus dan konsisten mendorong penerbitan karya-karya ilmiah dosen termasuk penerbitan buku. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua STAIN Manado, Dr. Rukmina Gonibala, beserta jajaran pimpinan lainnya.

Mewujudkan sebuah hasil penelitian, tesis, menjadi sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Lembaga Penerbit STAIN Manado Press, yang telah mengolah naskah tesis ini menjadi sebuah buku sebagaimana wujudnya saat ini. Secara khusus pula, penulis menyampaikan terima kasih kepada sdr. Ramli S, S.Ag., M.H., M.Phil., yang telah bertindak menjadi editor buku ini. Penyesuaian dan penyelarasan bahasa yang digunakan, menjadikan buku ini lebih layak untuk dibaca sebagaimana layaknya sebuah buku.

Ibarat sebuah pepatah "tak ada gading yang tak retak", demikian pula sisi buku ini, kekurangan di sana-sini masih sangat banyak ditemui. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati menerima segala saran dan kritik guna perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan pengayaan yang lebih mendalam terhadap kajian buku ini pada edisi-edisi terbitan berikutnya. Semoga, buku ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca terutama, bagi praktisi hukum Islam dan mahasiswa sebagai pembelajar. Amin.

Manado, Desember 2013

Drs. Naskur, M.HI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Dasar Pemikiran	1
BAB II KOMPILASI HUKUM ISLAM	27
Pengertian Kompilasi	27
Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	29
Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	36
Kedudukan Hukum Kompilasi Hukum Islam	45
BAB III HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM	51
Pengertian Kewarisan Islam	51
Sumber Hukum Kewarisan Islam	64
Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	87
BAB IV PEWARIS, AHLI WARIS, DAN HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	101
Pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam	101
Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam	108
Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam	126
BAB V PENUTUP	141
Daftar Pustaka	144

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran

Dasar Pemikiran

Pelaksanaan kewarisan dalam Islam telah dijelaskan pengaturannya dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia di dunia ini, telah menerangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan pengalihan harta peninggalan, menerangkan tata aturan tentang kapan terjadinya proses waris-mewarisi, sebab-sebab dan halangan-halangan mewarisi, syarat-syarat mewarisi, menerangkan tata aturan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan.

Al-Qur'an telah menghapus sistem pengalihan harta peninggalan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang hanya memberikan harta peninggalan kepada anak-anak yang sudah dewasa dan kaum laki-laki, menghapus perilaku sebagian dari orang-orang Arab jahiliyah yang beranggapan, bahwa janda perempuan dari orang yang telah meninggal dunia termasuk

harta peninggalan yang dapat dialihkan kepada ahli waris (diwarisi). Mihsham bin Abu Qais al-Aslat yang ingin mengawini janda ayahnya dan tidak memberi belanja serta pusaka sedikitpun dari harta peninggalan suami janda tersebut. Keinginan Mihsham ini, disampaikan kepada Rasulullah saw. oleh janda ayah Mihsham, dan pada waktu itu tidak mendapat tanggapan secara langsung dari Rasulullah saw. Penundaan memberikan tanggapan secara langsung terhadap penyampaian janda ayah Mihsham tersebut, adalah disebabkan oleh adat orang-orang jahiliyah yang sudah mendarah daging sehingga Rasulullah menunggu petunjuk yang tegas dari Allah swt.¹ Dengan peristiwa ini turunlah QS. al-Nisa' [4]: 19 melarang untuk mempusakai wanita-wanita bekas istri (janda) ayah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa² dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka

¹Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Cet. III; Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h.12.

²Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab Jahiliyah apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab - Latin (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 137.

*bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*³

Kebiasaan lain orang-orang Arab jahiliyah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan kewarisan, adalah pengangkatan anak atau sering disebut adopsi. Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga besar bapak dan ibu angkatnya, disamakan status hukumnya dengan anak kandung. Keadaan seperti ini, otomatis akan mengakibatkan terputusnya hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya, dan mengakibatkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya.⁴ Zaid ibn Harisah (hamba sahaya) yang telah dimerdekakan) dijadikan anak angkatnya Rasulullah saw. Hal yang sama pernah juga dilakukan oleh Abu Huzaifah ketika mengangkat Salim ibnu Atabah sebagai anak.⁵ Sebagaimana lazimnya orang-orang Arab jahiliyah mengangkat anak dijadikan sebagai anak kandung, maka para sahabat menganggap dan memanggil dengan sebutan Zaid ibn Muhammad, bukan Zaid ibn Harisah dan Salim ibn Atabah dipanggil dengan sebutan Salim ibn Abi Huzaifah, bukan Salim ibn Atabah.⁶

Dua peristiwa pengangkatan anak tersebut, meskipun dinilai sebagai suatu peristiwa yang mengangdung nilai-nilai perbuatan sosial, yaitu untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, seperti anak yatim sebagaimana dianjurkan oleh agama Islam⁷,

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 104.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 365.

⁵*Ibid.*, h.366.

⁶*Ibid.*, h. 366.

⁷Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin (Al-Ma'un [107]: 1-3). Kementerian Agama RI., *op.cit*, h. 1187.

tidaklah dibenarkan menjadikannya sebagai anak kandung sendiri atau mengubah status hukumnya sama dengan anak kandung⁸.

Dengan turunya al-Qur'an melarang pelaksanaan sistem kewarisan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, dapat dipahami, bahwa sistem pelaksanaan tersebut, sangat bertentangan dengan prinsip kehidupan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa turunya al-Qur'an menjelaskan sistem pengaturan kewarisan merupakan rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu untuk mengubah sistem kehidupan sosial masyarakat Arab jahiliyah dalam pelaksanaan kewarisan. Selain itu al-Qur'an merupakan control sosial (*social control*) terhadap kecenderungan perilaku hidup manusia yang materialistis.

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam Di Indonesia* mengatakan "turunya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang penunjukannya bersifat *qat'i al-dalâlah* merupakan refleksi sejarah dari adanya kecederungan materialistis umat manusia . . ., disamping sebagai rekayasa sosial (*social engi-*

⁸Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) (Q.S. Al-Ahzab [33]: 4. Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S. Al-Ahzab [33]: 5. Ibid.,h. 762-763. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Ahzab [33]: 40. Ibid.,h. 773.

neering) terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam . . .⁹

Dengan demikian, sistem pengalihan harta peninggalan tidak lagi didasarkan kepada sumpah setia atau perjanjian, pengangkatan anak (adopsi), tetapi didasarkan kepada hubungan nasab¹⁰ dan perkawinan.¹¹ Para wanita dan anak-anak, tidak lagi terhalang untuk menerima harta peninggalan, tetapi mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki, baik dia dewasa maupun anak-anak.¹²

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pelaksanaan kewarisan dalam Islam mengalami berbagai pemahaman dikalangan para fukaha yang pada kenyataannya melahirkan perbedaan dan pertentangan pendapat. Terjadinya perbedaan dan pertentangan pendapat tersebut, adalah disebabkan adanya pemahaman secara langsung berdasarkan teks itu sendiri dan

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 357.

¹⁰. . . Orang-orang yang mempunyai hubungan darah ssatu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah) (Q.S. Ahzab [33]: 6. Kementerian Agama RI., op.cit, h. 763-764.

¹¹Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. . . . (Q.S. Al-Nisa' [4]: 12. Ibid., h. 134.

¹²Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S. Al-Nisa' [4]: 7. Ibid., h. 132.

dipahami berdasarkan interpretasi semata.

Perbedaan dan pertentangan pendapat yang diakibatkan oleh adanya pemahaman secara langsung berdasarkan teks itu sendiri dan dipahami berdasarkan interpretasi semata, seperti penggolongan ahli waris. Sistem kewarisan Sunni menggolongkan ahli waris pada lima kelompok, yaitu: kelompok ahli waris *dzâwi al-furûdh*, ahli waris *'ashabah*, ahli waris *maula ataqah*, ahli waris *dzawî al-arham*, dan *bait al-mal* (pemerintah).

Kelompok *pertama*, ahli waris *dzawî al-furûdh* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti pada arti tekstual ayat al-Qur'an surat al-Nisa' [4]: 11, 12, 176.¹³

- Surat al-Nisa' 4: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,

¹³Al-Yasa Abu Bakar,

Ahli Waris Sepertalian Darah: Studi Banding Penalaran Fiqh Madzhab dan Hazairin (INIS: Jakarta, 1998), h. 13.

¹⁴Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat An-Nisa'[4]: 34). Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 102.

maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.¹⁵

- Surat al-Nisa' [4]: 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu

¹⁵Kementerian Agama RI.,op.cit, h. 133.

buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).¹⁶ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun (Q.S. Al-Nisa' [4]: 12).¹⁷

- Surat al-Nisa' [4]: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أختٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ ثَلَاثَتِ نِسَاءٍ فَلَهُمَا
الثلثانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah).¹⁸ Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara

¹⁶Menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan seperti: (a). Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan, (b). Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 103.

¹⁷Kementerian Agama RI., op.cit, h. 134.

¹⁸Kalâlah ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 139.

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."¹⁹

Kelompok kedua, ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang mempunyai bagian sisa setelah ahli waris *dzâwî al-furûdh* menerima bagiannya. Yang termasuk ahli waris *'ashabah* adalah semua ahli waris yang berjenis kelamin laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu dan ditambah tiga orang ahli waris yang berjenis perempuan, yaitu saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersama anak perempuan dan al-Mu'tiqah. Menurut Al-Yasa Abu Bakar, bahwa beberapa *'ashabah* yang disebutkan dalam al-Qur'an, menurut anggapan umum keberadaan mereka lebih didasarkan pada hadits-hadits Rasulullah saw.²⁰

Kelompok ketiga, ahli waris *dzâwî al-arhâm* adalah ahli waris kerabat yang tidak tergolong kelompok ahli waris *dzâwî al-furûdh* dan ahli waris *'ashabah*. Kelompok ahli waris *dzâwî al-arhâm* terdiri atas kerabat dari garis keturunan perempuan, baik yang menarik garis lurus keturunan ke bawah maupun yang menarik garis lurus ke atas dan ke samping. Ahli waris *dzâwî al-arhâm* baru berhak menerima warisan apabila kelompok ahli waris *dzâwî al-furûdh* dan kelompok ahli waris *'ashabah* tidak ada. Petunjuk tentang keberadaan ahli waris *dzâwî al-arhâm* diperoleh dari pemahaman al-Qur'an dan penentuan prioritas mewarisi di antara mereka dan bagaimana cara menetapkan bagian atau perolehan masing-masing, hanya semata-mata didasarkan pada *ijtihad*.²¹

¹⁹Kementerian Agama RI., op.cit, h. 181.

²⁰Al-Yasa Abu Bakar, ibid.

²¹Ibid.

Kelompok keempat, ahli waris *maula ataqah* adalah orang (tuan) yang memerdekakan seorang hamba (budak), apabila hamba (budak) meninggalkan harta dan tidak meninggalkan ahli waris, maka tuan yang memerdekakan hamba tersebut menjadi ahli warisnya. Sedangkan kelompok kelima, penguasa (*sulthan*) adalah menjadi ahli waris apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan atau memiliki ahli waris sama sekali. Harta peninggalan pewaris dalam hal ini menjadi milik atau menjadi penguasaan negara (*bait al-Mâl*) yang dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.²²

Sistem kewarisan Syi'ah berbeda dengan sistem kewarisan Sunni. Sistem kewarisan Syi'ah terutama Ja'fariyah, menolak penggolongan ahli waris ke dalam kelompok ahli waris *'ashabah* dan *dzâwî al-arhâm* dengan menggunakan nama atau istilah *dzâwî al-qarabah*. *Dzâwî al-qarabah* mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan baik laki-laki maupun perempuan. Munculnya pembagian kelompok ini disebabkan oleh adanya pandangan terhadap pemahaman kata *walad/aulâd* yang harus diartikan sebagai anak dan keturunan, baik dari laki-laki maupun perempuan. Syi'ah menolak pemahaman Sunni yang memberikan pamaknaan terhadap kata *dzâwî al-qarabah* hanya dipahami dalam garis keturunan laki-laki secara langsung. Pemahaman Syi'ah tersebut, berdampak kepada terjadinya pengelompokan garis keturunan yang sangat berbeda dengan Sunni.

Pengelompokan garis keturunan menurut Syi'ah, yaitu (1) orang tua (ayah dan atau ibu) dan semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, (2) kakek dan nenek, selain ayah dan ibu terus ke atas, (3) saudara laki-laki dan

²²Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Madzahibi al-Arba'ah* (t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), h. 32-33.

saudari perempuan (anak-anak dari kedua orang tua), (4) paman dan bibi dari pihak ayah beserta anak keturunannya masing-masing, paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak-anaknya masing-masing.²³ Sedangkan sistem kewarisan Sunni diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dan hampir secara pasti dipahami seperti demikian. Sunni mengedepankan saudara seapak daripada saudara seibu dalam kedudukannya sebagai ahli waris *dzâwî al-furûdh* maupun *'ashabah*. Penggolongan ahli waris *'ashabah* dan *dzâwî al-arhâm* oleh fukaha Sunni adalah merupakan penggolongan ahli waris yang dirumuskan berdasarkan interpretasi terhadap penalaran makna implisit al-Qur'an dan hadits. Dari dua fukaha, Sunni dan Syi'ah dalam menggolongkan ahli waris dapat disimpulkan kepada tiga golongan pertama, yaitu: *dzâwî al-furûdh*, *'ashabah*, *maula ataqah* disepakati kedudukannya. Sedangkan dua terakhir, yaitu *dzâwî al-arhâm* dan *sulthan/bait al-mâl* diperselisihkan.

Fenomena tersebut di atas memberikan gambaran, bahwa para fukaha tidak seragam dalam memberikan pemahaman dan interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu penerapan hukum oleh para praktisi hukum (hakim) terhadap masalah kewarisan, memungkinkan terjadinya perbedaan dan pertentangan dalam pelaksanaannya, karena dijadikannya kitab-kitab fikih hasil karya para fukaha sebagai kitab rujukan.

Ahmad Rofiq mengemukakan bahwa, "... harus diakui, sering terjadi kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha' yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana fuqaha' itu berada."²⁴

²³Muhammad Abu Zahra, *Al-Mirats 'Indah Ja'fariyah* (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 83-85.

²⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 43.

Yang lebih fatal lagi adalah adanya sikap dan perilaku para praktisi hukum (hakim) yang mengidentikkan *fiqh*²⁵ dengan *syari'ah*.²⁶

Akibat sikap dan perilaku para Hakim yang mengidentikkan *fiqh* dengan *syariah* atau hukum Islam, lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama; sesuai dengan latar belakang mazhab yang dianut dan digandrungi masing-masing Hakim terbentanglelah putusan-putusan Peradilan Agama yang sangat berdisparitas antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Jika Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan gandrung dan berlatar belakang pengikut mazhab Hambali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham ajaran Hambali. Sebaliknya apabila Hakim yang mengadili berlatar belakang mazhab Syafii, putusan yang dijatuhkan sangat apriori kepada landasan doktrin imam Syafii.²⁷

Melihat kenyataan ini, maka kesan yang ditimbulkan adalah

²⁵Kata "*fiqh*" atau "*ilmu fiqh*" secara etimologi berasal dari kata "*faqiha*" berarti "*mengerti*" atau "*memahami*" Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.th.), h. 1147. Ada yang mengartikan bahwa kata "*fiqh*" adalah "*paham yang mendalam*" Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 2. Secara terminologi "*fiqh*" itu adalah "*dugaan kuat yang dicapai seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah.*", *ibid.*, h. 4.

²⁶Susunan peraturan dan ketentuan yang disyari'atkan Tuhan dengan lengkap atau pokok-pokoknya saja, supaya manusia mempergunakannya dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudara seagama, hubungan dengan saudaranya sesama manusia serta hubungannya dengan alam besar dan kehidupan. Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'ah Islam* (Cet. I; t.tp.: Bina Aksara, 1984), h. XIII.

²⁷M. Yahya Harahap, "*Materi Kompilasi Hukum Islam*" dalam Moh. Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (eds.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993), h. 54-55.

tidak terciptanya kesatuan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan yang sama. Oleh karena itu, untuk tercapainya kesatuan dan kepastian hukum, maka perlu adanya upaya untuk menyatukan pola penerapan fikih Islam, sehingga dapat menjadi sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Untuk maksud tersebut, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah lewat kepala Biro Peradilan Agama, Departemen Agama Republik Indonesia adalah mengeluarkan surat edaran no. B/1/735 tanggal 18 februari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 macam kitab fikih sebagai pedoman.

Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut di bawah ini :

1. *Albajuri*
2. *Fathul Mu'in*
3. *Syarqowi 'alat Tahrir*
4. *Qolyubi/Mahalli*
5. *Fathulqwahhab dengan syarahnya*
6. *Tuhfah*
7. *Targhibul Musyataq*
8. *Qawanin Syar'iah lis Sayyid bin Yahya*
9. *Qawanin Syar'iah lis Sayyid Sadaqah Dachlan*
10. *Syamsuri fil faraidl*
11. *Bughyatul Musytarsyidin*
12. *Alfiqhu'ala madzahibil arba'ah*
13. *Mughnil Muchtaj*²⁸

²⁸Zarkowi Soejoeti, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" Ibid.,h.47-48.

Upaya untuk menyatukan pola penerapan pengaturan fikih Islam di Indonesia tidak berhenti sampai kepada anjuran menggunakan 13 macam kitab-kitab saja, akan tetapi terus sangat menggembirakan yang ditandai adanya beberapa pengaturan hukum positif nasional yang didasarkan pada hukum Islam, seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan terakhir dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarannya, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasi secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial lokal Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang perkawinan diatur pada buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 s/d pasal 170). Bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214).

²⁹Saduran ini dinukil dari teks buku Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 108.

Sedangkan bidang perwakafan diatur pada buku III yang terdiri dari 5 bab dan 15 pasal (pasal 215 s/d pasal 229).³⁰

Hukum kewarisan sebagai fokus kajian dalam buku ini, terdapat pada buku II yang terdiri dari lima bab. Bab I ketentuan umum, mengatur pengertian hukum kewarisan, mengatur tentang pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisa, wasiat, hibah anak angkat dan baitul mal (balai harta keagamaan). Bab II mengatur tentang ahli waris, bab III tentang besarnya bahagian, bab IV tentang aul dan rad, bab V tentang wasiat dan bab VI tentang hibah.

Pengaturan kembali pelaksanaan kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial lokal Indonesia yang selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad. Pengaturan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan saja untuk menyatukan pola penerapan hukumnya, juga dimaksudkan agar perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia diformulasi kembali. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntutan sosial, reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih kewarisan terdahulu penting dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian dengan konteks sosial ke Indonesiaan.

Pemikiran pembaruan terhadap sistem pengaturan kewarisan Islam di Indonesia, berbagai macam gagasan dan keinginan telah dilontarkan. Munawir Sadzali (mantan Menteri Agama R.I) menginginkan adanya pembaruan sistem penerimaan bagian

³⁰Saduran ini dinukil dari teks buku Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia: Dilengkapi dengan UU No.7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 (Jakarta : Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1995/1996), h. 13-103.

kewarisan laki-laki dan perempuan harus sama.³¹ Demikian pula Jalaluddin Rahman pada orasi pengukuhan guru besar di hadapan rapat senat luar biasa IAIN Alauddin Makassar mengatakan, "... hukum waris 2:1 tersebut dapat saja disesuaikan dengan kondisi dan pikiran yang berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia."³²

Untuk merespon gagasan dan keinginan pembaruan hukum kewarisan Islam dan merespon kondisi sosial lokal masyarakat Indonesia yang cenderung menyimpang³³ secara tidak langsung dari ketentuan *Al-Qur'ân*, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencoba melakukan terobosan pembaruan hukum kewarisan Islam dengan beberapa gagasan pembaruan, baik secara tertulis dalam rumusan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Yurisprudensi tentang hukum kewarisan Islam.

Dalam hubungan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengintroduksikan suatu cara pengalihan harta peninggalan yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab atau buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Asas penggantian (*plaatvervulling*) tempat

³¹Disadur dari Munawir Sjadzali, "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhamad Wahyuni Nafis dkk. (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.* (Cet. I; Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 88-89.

³²Jalaluddin Rahman, "Metodologi Pembaruan Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam: Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru," Orasi Pengukuhan Guru Besar Pembaruan Pemikiran Islam, 03 Oktober 2001, h. 37.

³³Banyak keluarga yang melakukan pengalihan harta kekayaan dengan mengambil kebijaksanaan dengan cara pengalihan harta secara hibah dengan tujuan agar para ahli waris mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin. Terdapat juga kebijaksanaan dalam masyarakat yang tidak melaksanakan pembagian harta setelah terjadinya kematian pewaris, tetapi mereka para ahli waris hanya menerima hasil dari harta peninggalan tersebut, untuk diwarisi secara bergilir tanpa melihat perbedaan jenis kelamin dan besarnya bagian.

misalnya, dirumuskan pada pasal 185 ayat (1) bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".³⁴Pengaturan pelaksanaan pembagian kewarisan dengan cara damai adalah pengaruh gagasan pembaruan sistem penerimaan bagian kewarisan laki-laki dan perempuan harus sama. Pasal 183 dirumuskan sebagai berikut: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".³⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengintroduksi juga suatu cara pengelompokkan ahli waris yang berbeda dengan pengelompokkan ahli waris dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu. Kelompok ahli waris *dzawi al-arham* yang dikenal pada pola kewarisan Sunni, tidak ditemukan dalam pengelompokkan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 174 ayat (1) dan (2) diatur sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1). Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2). Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.³⁶

³⁴H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet.III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 351.

³⁵Lihat Ibid .,h. 351.

³⁶Ibid., h. 349.

Penggolongan ahli waris dari *maula 'ataqah* (tuan yang memerdekakan budak berhak atas harta waris bekas budaknya apabila tidak ada ahli waris), Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengaturnya. Terkait dengan halangan-halangan menjadi ahli waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan fitnah sebagai salah satu penghalang untuk menjadi ahli waris. Hal ini seperti dirumuskan pada pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: *Pertama* Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. *Kedua* Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 15 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³⁷

Berlainan Negara sebagai salah satu penghalang waris-mewarisi yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ditemukan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang berlainan Negara sebagai penghalang mewarisi. Pasal 187 menintroduksikan suatu cara pembagian harta warisan kepada ahli ketika pewarisnya masih hidup. Pasal 187 disebutkan:

"Bilaman pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

Pertama. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang

³⁷H. Zainal Abidin Abubakar, loc.cit.

kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

Kedua Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.³⁸

Pasal 189 menintroduksi suatu cara pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan cara kolektif. Apabila harta warisan yang akan dibagi mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaannya karena disebabkan oleh luasnya kurang yang kalau dibagi cenderung mengakibatkan kerugian bagi ahli waris, maka harta tersebut dapat tetap dimiliki sebagai harta bersama. Pasal 189 menyebutkan:

“Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

“Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.³⁹

Dengan pengaturan kembali hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nampak jelas perbedaan dengan pengaturan hukum kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu yang selama ini menjadi rujukan umat Islam dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Kaitannya dengan

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*,h. 352.

pewaris, ahli waris dan harta warisan yang menjadi kajian dalam buku ini dapat dilihat beberapa perbedaan. Perbedaan kriteria pewaris, ahli waris dan harta warisan, nampak dengan jelas dapat dilihat di bawah ini.

1. Pewaris

Pewaris pada kitab-kitab fikih dan buku-buku kewarisan terdahulu, dalam memberikan kriteria pewaris (orang yang meninggal dunia) jelas merinci bentuk-bentuk kematian seseorang dikatakan pewaris, seperti mati *hakiki*, mati *hukmy* dan mati *taqdiri*. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan rincian bentuk-bentuk kematian tersebut. Dengan tidak adanya rincian bentuk-bentuk kematian seperti yang diatur dalam kitab-kitab fikih dan buku-buku kewarisan terdahulu, maka berpeluang besar munculnya perbedaan dan perselisihan dalam menentukan seseorang yang hilang (*mafqud*) sebagai pewaris atau tidak. Demikian pula orang yang meninggal dunia akibat kesengajaan tidak langsung oleh seorang ahli waris dengan maksud tertentu yang mengarah kepada maksud untuk melakukan pembunuhan agar tidak mewaris bersama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jelas pengaturannya. Hal ini berakibat pada pelaksanaan pembagian harta warisan yang terbunuh, apakah kematian tersebut ada mengakibatkan seseorang ahli waris terhalang untuk mewarisi karena kematian tersebut dianggap kematian akibat pembunuhan.

Dalam kitab-kitab dan buku-buku kewarisan terdahulu, kematian seseorang akibat kesengajaan tidak secara langsung dikenal dengan istilah mati *taqdiri* (kematian berdasarkan dugaan). Penyebab kematian tersebut diduga keras penyebabnya adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang kalau orang tersebut termasuk ahli warisnya, maka terhalang untuk mewarisi.

Berkaitan kapan terjadinya proses waris-mewarisi. Dalam

kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu, bahwa proses terjadinya waris-mewarisi, yaitu apabila terjadi kematian. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan cara lain yang berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu dengan memperkenalkan pelaksanaan pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup.

2. Ahli waris

Kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu dalam pengaturan ahli waris terdapat perbedaan pengaturan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dilihat dari segi jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu berjumlah 25 orang. Golongan laki-laki berjumlah 15 orang dan golongan perempuan berjumlah 10 orang. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berjumlah 11 orang. Golongan laki-laki 6 orang dan golongan perempuan berjumlah 5 orang. Perbedaan tersebut, disebabkan oleh kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu merumuskan ahli waris dengan melihat garis keturunan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan ahli waris secara garis besar, sedangkan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu merumuskan ahli waris secara rinci.

Perumusan ahli waris secara garis besar yang dilakukan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakibatkan munculnya berbagai macam pemahaman terhadap rincian ahli waris. Ada yang memahami, bahwa rincian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama rincian ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu, sehingga jumlahnya tetap sama dengan kitab-kitab dan buku-buku kewarisan terdahulu.⁴⁰ Demikian juga ada yang memahami, bahwa ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 174 ayat (1) jo pasal 185 tentang penggantian tempat berjumlah

⁴⁰Lihat Ahmad Rofiq, op.cit., h.386-387.

41 orang, terdiri dari 22 orang laki-laki dan 19 orang perempuan.⁴¹ Perbedaan pemahaman tersebut, menimbulkan kesan, seperti kesan yang terjadi pada pengaturan hukum kewarisan dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu, yaitu tetap tidak ada kepastian pemahaman sehingga dapat menimbulkan adanya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam hal sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi, kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu memperkenalkan tiga macam, bahkan ada yang memperkenalkan empat macam penyebab hubungan kewarisan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya memperkenalkan dua macam sebab-sebab hubungan kewarisan, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan.

3. Harta warisan

Berkaitan dengan harta warisan, dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu tidak memperkenalkan adanya harta bersama yang dikenal dalam sistem kewarisan hukum adat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan dengan membedakan harta bawaan (harta milik masing-masing) dengan harta bersama. Harta peninggalan sebagai wujud adanya harta warisan, dalam buku-buku kewarisan terdahulu telah diatur dan dijelaskan secara rinci tentang apa-apa yang ditinggalkan pewaris termasuk harta peninggalan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak merinci seperti kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Oleh karena itu, kriteria harta peninggalan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih kurang jelas, utamanya yang berkaitan dengan hak-hak yang ditinggalkan pewaris.

Kaitannya dengan harta bersama sebagai harta kekayaan dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum rinci merumuskan pengaturan bekerja dalam memperoleh harta

⁴¹Lihat H. Idris Djakfar (dkk), Kompilasi Hukum Kewarisan (Cet.I; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995),h.59.

bersama, sehingga susah untuk membedakan mana bekerja memperoleh harta bawaan dan mana bekerja memperoleh harta bersama.

Gagasan pembaruan hukum kewarisan Islam melalui Yurisprudensi, seperti sepanjang ada anak maka saudara dan paman menjadi terhalang (*mahjub himan*). Hal ini dapat dilihat adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung terkait penyelesaian sengketa harta warisan Amaq Nawiyah, yang mana Pengadilan Tinggi Agama telah membuat Putusan Nomor: 19/Pdt.G/1993/PTA.MTR tanggal 15 September 1993 bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 85/Pdt.G/1992/PA.MTR. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut, telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan keputusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994.⁴²

Pembaruan hukum kewarisan Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah menjadikan anak perempuan sebagai penghalang saudara kandung, yang mana anak perempuan dalam keputusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, anak perempuan tidak menjadi penghalang kepada saudara untuk mewarisi. Adapun dasar pertimbangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam membuat keputusannya tersebut, adalah Q.S. An-Nisa' [4]: 176.

Menurut pendapat mayoritas ulama, seperti dikemukakan oleh Qurtubi, bahwa yang dimaksud dengan *walad* (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus anak laki-laki, dalam arti tidak mencakup anak perempuan. Oleh karena itu berdasarkan pendapat mayoritas ulama tersebut memahami kata *walad* (anak), maka saudara tidak terhalang (*mahjub*) oleh anak perempuan.

⁴² Lihat H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 293-306.

Kemudian Mahkamah Agung mencoba melakukan terobosan baru dengan mengadopsi pendapatnya Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata *walad* (anak) dalam ayat tersebut di atas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu anak laki-laki dan perempuan sama-sama menghijab saudara.⁴³

Uraian tersebut di atas merupakan pengantar diskusi penulis berkaitan dengan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penulis, dalam buku ini, berkeinginan untuk mengelaborasi apa saja yang menjadi penyebab kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, penulis membatasi kajian dan analisa pada unsur-unsur atau rukun-rukun kewarisan dengan kajian pada kriteria pewaris dan ahli waris serta harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Unsur-unsur kewarisan dikaji dan dianalisis dengan melihat proses terjadinya waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris ahli waris dengan melihat jumlah yang dikaitkan dengan garis keturunan, sebab-sebab mewarisi. Harta warisan dengan melihat kriteria harta peninggalan yang termasuk harta dan hak pewaris. Sedangkan, kaitannya dengan harta bersama, penulis mencoba menganalisa kategorisasi harta bersama. Hal tersebut penulis lakukan karena, melihat begitu banyaknya aspek yang dapat dikaji dan dianalisa dalam pembahasan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Untuk mengkaji hal tersebut, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber informasi yang menggambarkan secara jelas dan terinci mengenai pengaturan unsur-unsur kewarisan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian membandingkan dengan pendapat para fukaha atau konsepsi hukum kewarisan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu serta memperhatikan beberapa pendapat pemikir

⁴³ Lihat Satria Effendi M. Zein, *op. cit.*, h. 302-303.

hukum Islam di Indonesia seperti Hazairin dan Ahmad Azhar Basyir atau Fatchurrahman dan lain sebagainya.

Sumber utama kajian buku ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada buku II khusus yang mengatur tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Di samping itu, penulis menelaah beberapa buku-buku yang mengatur pelaksanaan hukum kewarisan Islam untuk dijadikan rujukan dan bahan komparasi dalam menganalisa pengaturan pelaksanaan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis yang dimaksud adalah mencermati setiap pasal-pasal sebagai objek yang diteliti untuk selanjutnya dideskripsikan dengan menggunakan beberapa pendekatan.

Penulis, dalam buku ini, menggunakan pendekatan *syar'i* dan yuridis. Melalui pendekatan *syar'i*, sistem diteliti dan dikaji dengan diorientasikan kepada penyelidikan terhadap pasal-pasal untuk mengetahui pesan-pesan fundamental syariat Islam. Pendekatan yuridis, yakni mendekati masalah-masalah dengan memperhatikan ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Untuk itu, penulis mengkomparasikan atau membandingkan pengaturan unsur-unsur kewarisan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu. Dalam pengambilan kesimpulan terhadap data yang ada, penulis menggunakan analisa fungsional sistematis. Suatu analisa yang berupaya mengkaji objek (pengaturan unsur-unsur kewarisan dalam Kompilasi) sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari objek lainnya karena masing-masing terikat secara keseluruhan. Melalui analisis ini unsur-unsur kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikaji dengan dikaitkan pada peran pengalihan harta peninggalan dalam berbagai posisinya sebagaimana dirumuskan dalam berbagai kitab-kitab atau buku-buku fikih kewarisan terdahulu.

Adapun maksud dari penulisan buku ini, adalah penulis

berkeinginan mencapai satu kesimpulan yang bersifat teoretis bagi pelaksanaan kewarisan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sehingga, uraian pernyataan dalam pasal-pasal dapat dipahami maksud dan maknanya serta dapat memberikan keyakinan terhadap masyarakat pencari keadilan tentang kesatuan dan kepastian hukum yang diaturnya. Dan, pada akhirnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam sesuai dengan jiwa dan ketentuan *Syari'ah* dan situasi dan kondisi sosial masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Serta, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pengaturan hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat pencari keadilan demi tegaknya hukum yang memenuhi standar keadilan serta tegaknya *Syari'at*.

BAB II

KOMPILASI HUKUM ISLAM

*Pengertian Kompilasi Hukum Islam, Sejarah
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Tujuan
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan
Kedudukan Hukum Kompilasi Hukum Islam*

Pengertian Kompilasi

Istilah Kompilasi menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Inggris "*compilation*" artinya himpunan⁴⁴ atau dalam bahasa Belanda Sebagaimana dikutip H. Abdurrahman adalah "*compilatie*" yang diambil dari kata "*compilare*" yang artinya "mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpul-kan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana".⁴⁵ Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indo-

⁴⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary (Cet. XXIII; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 132.

⁴⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 11.

nesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari kata tersebut artinya "kumpulan yang tersusun secara teratur, daftar informasi, karangan-karangan, dan sebagainya".⁴⁶

Dalam Kamus Inggris-Indonesia - Indonesia- Inggris tulisan S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta kata *compilation* diterjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.⁴⁷

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan Abdurrahman, bahwa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁴⁸ Apabila dihubungkan dengan penggunaan terma kompilasi dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ia dapat dipahami sebagai fikih dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat.⁴⁹

Memperhatikan beberapa term baik secara etimologi maupun terminologi penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu hasil dari usaha kegiatan pengumpulan dari berbagai tulisan dan pendapat-pendapat pakar hukum Islam mengenai masalah tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan wakaf.

⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 453.

⁴⁷ S. Wolowasito, dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia - Inggris (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

⁴⁸ Abdurrahman, *loc.cit.*

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media), h. 76.

Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Berbicara tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunannya. Untuk menelusuri latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Secara yuridis formal, kalau memperhatikan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Panunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bagian menimbang, maka ada dua pertimbangan yang menjadi dasar yang melatar belakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengatur jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia. Pada pertimbangan pertama ini disebutkan:

“Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama.”⁵⁰

2. Untuk mencapai fungsi Mahkamah Agung sebagai pengatur jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Pertimbangan kedua disebutkan :

bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 12 Maret 1985 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”.

kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu Tim Proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁵¹

Dua pertimbangan dari konsideran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tersebut, yang menjadi dasar melatar belakangi secara yuridis formal penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak cukup menjadi dasar dalam memberikan jawaban secara tegas mengenai kenapa Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus disusun. H. Abdurrahman mengatakan "bila kita perhatikan, konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi..."⁵²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum yang memuat aturan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sudah banyak diatur dalam kitab-kitab fikih. Muncul pertanyaan, kenapa hukum-hukum tersebut diatur lagi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk menjawab pertanyaan ini perlu suatu kajian secara cermat, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi latar belakang dari penyusunan Kompilasi tersebut. H. Abdunahman mengatakan sebagai berikut:

Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan kompilasi hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.⁵³

Seperti dikatakan H. Abdurrahman, bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia. Hal ini dapat

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Abdurrahman, op. cit., h. 15-16.

⁵³ *Ibid.*

dibenarkan karena kondisi tersebut mengalami suatu pemahaman yang rancu tentang pengertian "*fiqhi*", "*syari'ah*" atau "hukum Islam". Kerancuan ini tidak terbatas pada kalangan masyarakat awam, tetapi termasuk pada masyarakat kalangan ulama.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Muchtar Zarkasyi mempunyai penilaian yang sama dengan pernyataan sebagai berikut:

"Sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang Hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang Hukum Islam, yang masing masing melihat dari sudut yang berbeda".⁵⁴

Oleh karena itu, salah satu tujuan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk memberikan satu pengertian tentang Hukum Islam yang disepakati sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menanggapi khususnya yang berkaitan dengan masalah penyelesaian hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Ada beberapa fenomena dalam masyarakat yang memberi anggapan tentang Hukum Islam sebagai penyebab dan menjadi latar belakang adanya ide pembentukan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pertama adanya anggapan, bahwa Hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Hal tersebut menjadi masalah besar karena masyarakat muslim di Nusantara memahami bahwa hukum Islam harus didasarkan pada fikih. Pemahaman tersebut dapat dilihat secara umum pada kehidupan masyarakat pesantren yang fikih *oriented*. Dengan demikian, corak penafsiran kitab-kitab fikih sangat mempengaruhi penerapan pelaksanaan hukum Islam di kalangan

⁵⁴ Muchtar Zarkasyi, Hukum Islam dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama, Makalah pada Seminar Hukum Islam di Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 26-28 Desember 1985, h. 3.

masyarakatnya. Satria Effendi M. Zein mengemukakan bahwa:

"Suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah, bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya, seperti hari ini adalah hukum fiqh hasil penafsiran pada abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fiqh masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama maupun perguruan tingginya. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat, dan *al-ahwal syakhsiyah*. Kajian tidak banyak di arahkan pada fiqh muamalah, umpamanya yang menyangkut perekonomian dalam Islam.⁵⁵

Oleh kerana kajian dalam kitab-kitab klasik bidang fikih yang pada mulanya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan *al-ahwal syakhsiyah*. Tentunya hal ini mengalami masalah, sebab perkembangan kehidupan manusia bukan hanya masalah-masalah ibadat, dan *al-ahwal syakhsiyah*, tetapi kajian banyak di arahkan ke masalah-masalah fikih kontemporer (pada masa kini) yang kaitannya tiga masalah hukum tersebut.

Kajian hukum dalam kitab-kitab fikih yang diproduksi pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan manusia yang serba kompleks dengan permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan struktur sosial. Kebutuhan hidup selalu menuntut adanya perubahan pemikiran dan pandangan agar lebih sesuai dan cocok dengan kehidupan pada hari ini.

H. Satria Effendi M. Zein Selanjutnya mengatakan:

... hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah kesekarang, yang amat banyak melibatkan masalah-

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia" dalam Ari Anshod dan Slamet Warsidi (eds.), *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*(Surakarta: FIAI UMS, 1991), h. 33.

masalah perekonomian. Materi-materi yang termaktub di dalam buku-buku fiqh tidak atau belum sempat disistematisasikan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perubahan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para mujtahid di masa madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan, bahwa berpegang erat saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan kembali.⁵⁶

Apa yang diuraikan H. Satria Effendi M. Zein ini, yang kesimpulannya perlu adanya ijtihad, maka kajian hukum yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik sangat memungkinkan tidak sesuai lagi dengan kajian hukum masa ini. Lebih-lebih lagi kalau dikaitkan dengan kajian yang banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian, misalnya persoalan harta dalam perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Kedua adanya kesan bahwa hukum Islam tidak mempunyai kesatuan dan kepastian hukum. Kesan tersebut dimungkinkan karena penerapan hukum Islam sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada kitab-kitab fikih produk pemikiran dari ulama-ulama awal. Hukum material yang ada dalam kitab-kitab fikih masih sangat bervariasi. Sering terjadi putusan yang berbeda pada suatu kasus yang sama dikarenakan pemahaman hakim terhadap kitab fikih dan atau kitab fikih yang dirujuk dari ulama yang berbeda. Tepatnya bahwa putusan

⁵⁶ *Ibid.*, h.34.

seorang hakim di suatu tempat atau di suatu waktu berbeda dengan putusan hakim lainnya di suatu tempat atau di suatu waktu lainnya terhadap suatu perkara yang sama.

Perbedaan penerapan hukum Islam pada suatu perkara yang sama disebabkan oleh pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam Indonesia selama ini. Perbedaan itu tidak terbatas pada masyarakat awam tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan-perguruan tinggi Islam. Mereka selalu mengidentikkan "*fiqh*"⁵⁷ dengan "*syari'ah*"⁵⁸ atau "*hukum Islam*."⁵⁹ Pengidentikkan fikih dengan hukum Islam, telah melahirkan kekeliruan penerapan. Dalam menghadapi

⁵⁷ Ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam berdasarkan atas Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qias. Fiqh berhubungan dengan hukum perbuatan setiap mukallaf. Yaitu hukum: wajib/fardlu haram, mubah, makruh, sah, batal, berdosa berpahala dan sebagainya. Kepurusan yang dihasilkan dari pemikiran dan pemahaman agama harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan tidak boleh/pemah berhenti atau membeku. M. Abdul Mujiieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, Kamus Istilah Fiqih (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 78.

⁵⁸ Menurut bahasa (etimologi), kata "*syari'at*" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "Peraturan" atau "Undang-undang", yaitu peraturan-peraturan mengenai tingkah laku yang mengikat, harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut istilah (terminologi), kata *syari'at* dapat diterangkan dengan dua pengertian, yaitu pengertian yang bersifat secara umum (luas) dan pengertian yang bersifat secara khusus (sempit). Menurut pengertian yang bersifat umum, *Syari'at* Islam berarti seluruh ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Ini berarti bahwa *Syari'at* mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlak dan amaliah (perbuatan nyata). . . . *Syari'at* menurut pengertian khusus berarti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan agama Islam yang hanya mencakup bidang alamiah (perbuatan nyata) dari umat Islam dan tidak termasuk di dalamnya bidang aqidah dan bidang akhlak. Ibid., h. 343-344.

⁵⁹ Ketetapan-ketetapan Allah sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, untuk dipatuhi oleh setiap Muslim. Hukum Allah menyangkut masalah: wajib, sunat, makruh mubah dan haram. Ibid., h. 106.

penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan Peradilan Agama misalnya, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fikih para imam mazhab.

Secara doktriner para hakim yang menoleh kepada kitab-kitab fikih para mazhab, ia akan menyusun pertimbangan dan kesimpulan secara deskriptif berdasarkan kepada buku fikih imam yang semazhab dengan mereka. Hakim yang bermazhab Syafi'i misalnya, akan menyusun pertimbangan dan kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat para imam yang bermazhab imam Syafi'i. Demikian juga para hakim yang bermazhab Hanafi, akan menyusun pertimbangan dan kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat para imam yang bermazhab Hanafi. Dengan kondisi demikian ini, maka segala pertimbangan dan kesimpulan hukum yang diambilnya, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diwujudkan bukan berdasar hukum atau syari'ah, tetapi semata-mata berdasar ajaran fikih.

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa fikih adalah "pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail)".⁶⁰ Fikih dalam hal ini dapat dipahami suatu koleksi hukum-hukum syari'ah yang dikaji dari ketentuan-ketentuan nash dari Al-Qur'an dan hadis yang telah ada,⁶¹ disamping *istinbath* dalil-dalil *syari'ah* Islam yang tidak terdapat nash-nashnya. Oleh karena itu, bertitik tolak dari pendapat Muhammad Abu Zahrah tersebut, sangat keliru mengidentikkan hukum Islam dengan fikih.

Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikasi tetapi fikih adalah kandungan ajaran atau

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dengan judul "Ushul Fiqih" (Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 2.

⁶¹ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, t.th.), h. 11.

ilmu hukum Islam. Itulah sebabnya fikih disebut "doktrin" (ajaran) hukum Islam. Atau lebih tepat dikatakan fikih adalah pendapat dan ajaran para imam mazhab. Kitab-kitab fikih adalah bukan "kitab hokum". Kitab-kitab fikih adalah buku-buku yang berisi tulisan pendapat dan "ijtihad"⁶² para imam mazhab. Karena fikih hanya merupakan pendapat dan ijtihad para imam mazhab, maka dengan keterbatasan pengetahuan manusi, kemungkinan fikih mengenai satu masalah yang sama terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, kalau kita identikkan dengan hukum Islam, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pula dalam menerapkan.

Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Seperti yang sudah dikatakan pada uraian sebelumnya bahwa salah satu tujuan pembentukan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

Pertama, untuk memberikan satu pengertian tentang Hukum Islam yang disepakati. Kita ketahui, sebelum pembentukan dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, pemahaman hukum Islam mengalami kerancuan di kalangan masyarakat awam dan masyarakat kalangan ulama. Masyarakat awam dan ulama memberikan pengertian hukum Islam secara berbeda sehingga melahirkan pengidentikan fikih dengan hukum Islam yang keliru. Masyarakat awam dan ulama selalu mengidentikan fikih dengan *syari'ah* atau hukum Islam. M. Yahya Harahap mengatakan:

"Barangkali tidak berlebihan untuk menyatakan adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam In-

⁶² Suatu usaha yang dilakukan para ahli untuk menetapkan suatu hokum syar'i, dilakukan dengan sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya kemampuan rohani dan akal pikiran yang rasional, menggali masalah ke-Islaman dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Yang Shahih/Hasan) serta dengan Qias/Analog yang tepat. Ibid., h. 117.

donesia selama ini. Kerancuan itu tidak terbatas pada masyarakat awam. Tetapi meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan-perguruan tinggi Islam. Mereka selalu mengidentikkan "fiqih" dengan "syariah" atau "hukum Islam".⁶³

Seperti dikatakan M. Yahya Harahap, bukan saja masyarakat awam dan ulama, tetapi termasuk kalangan masyarakat yang ada di lingkungan pendidikan dan perguruan tinggi Islam memberikan pengertian hukum Islam secara berbeda. Perbedaan pengertian ini sungguh sangat memberikan dampak terhadap penetapan hukum pada suatu masalah. Hakim pada lembaga Peradilan Agama misalnya, dapat melahirkan berbagai produk putusan pada kasus atau perkara yang sama di Pengadilan. Oleh karena itu untuk menghindari hal ini maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat dibutuhkan untuk memberikan satu pengertian tentang Hukum Islam yang disepakati dan menjadi pedoman para Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Dengan demikian adanya pengertian yang sama tentang Hukum Islam maka produk putusan pada kasus atau perkara yang sama tidak terjadi perbedaan dalam penerapan hukumnya.

Kedua, Untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama. Dengan adanya pengertian yang satu tentang hukum Islam, dapat melahirkan produk putusan yang sama dalam penyelesaian kasus atau perkara di Pengadilan Agama. Maka untuk itu menjadikannya pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama sangat dimungkinkan.⁶⁴

Sebelum adanya kodifikasi hukum Islam yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum Islam berserak-serakan

⁶³ M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (eds.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII), 1993). h. 54.

⁶⁴ Saduran ini dinukil dari teks buku Abdurrahman, *op. cit.*, h. 19

dalam kitab-kitab fikih para imam mazhab. Ini membawa konsekuensi adanya keragaman hukum sebab dengan karakteristik kitab-kitab fikih itu sendiri yang sarat dengan perbedaan pendapat. Tentu dengan melihat kondisi seperti ini tidak mungkin dapat dijadikan pedoman yang seragam dalam menyelesaikan kasus dan perkara di Pengadilan Agama. Adalah suatu kenyataan yang dapat kita lihat, bahwa munculnya berbagai macam kelompok, golongan, dan yang populer dalam istilah fikih adalah mazhab, itu disebabkan oleh adanya keragaman pendapat para ulama. Dengan kenyataan ini, maka hukum Islam yang dipahami dalam kitab-kitab fikih, sulit untuk menjadikannya sebagai hukum Islam yang seragam. Oleh karena itu, maka untuk menjadikannya sebagai suatu pedoman yang seragam, tidak mungkin juga. Menurut Bustanul Arifin, "bahwa untuk diberlakukan di Pengadilan, suatu peraturan haruslah jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum".⁶⁵ Untuk menciptakan adanya kepastian hukum tersebut, harus ada upaya untuk menyatukan persepsi tentang pengertian hukum Islam, sehingga dapat dikodifikasi menjadi satu pedoman dan itulah yang dijadikan dasar dalam penyelesaian dan penetapan masalah oleh para Hakim di Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 dijelaskan sebagai berikut:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;

⁶⁵ Abdurrahman ibid., h. 21.

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.⁶⁶

Dengan maksud pasal 49 ini, kurang lebih satu tahun sebelum dibahas Rancangm Undang-undang Peradilan Agama sudah dipersiapkan materinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akan dijadikan sebagai salah satu pilar Peradilan Agama dan mejadi hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Pasal 49 dari Undmg-undang tersebut secara yuridis menjadi landasan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Proyeksi Kompilasi Hukum Islam (KHI) diselesaikan pada tahun 1988 dalam wujud tiga buku hukum, tetapi pemberian baju hukumnya dalam bentuk Instruksi Presiden baru terwujud nanti pada bulan juni tahun 1991. Penundaan pemberian baju hukum sampai tiga tahun lebih ini, menurut mantan Menteri Agama Munawir Sadzali sebagaimana dikutip Tim Editor adalah:

... disebabkan karena terhadap paket hukum material tersebut masih diperlukan wadah yang secara yuridis lebih kuat yaitu UU tentang Peradilan Agama artinya Kompilasi Hukum Islam itu baru akan diberlakukan atau diberi baju hukum jika

⁶⁶ Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," (Cet. I; Jakarta: BP. Cipta Karya, 2006), h. 21-22.

sudah ada UU tentang Peradilan Agama (UUPA). Demikianlah hasil Proyek Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1988 disimpan dulu dan pada tahun 1989 DPR dan Pemerintah mulai membahas Rancangan UUPA.⁶⁷

Mengenai hukum acaranya sudah positif dan unifikatif. Berdasar pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 50 ini, secara pasti dapat dikatakan bahwa masalah penyelesaian perkawinan, kewarisan dan perwakafan apabila terjadi sengketa mengenai objek masalah tersebut, harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Maka secara pasti pula dapat dikatakan bahwa mengenai hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan hukum yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum yakni RIB (Reglement Indonesia Yang

⁶⁷ Tim Editor, "Wawasan Historis, Yuridis, Dan Politis Bagi Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh- Mahftd MD" Sidik Tono dan Dadan Multaqien (eds), op. cit."h. x.

⁶⁸ Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006, loc. cit,

Dibaharui/HIR dan RBG (*Reglement Buiten Gowesten*)⁶⁹, ditambah dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam PP. No. 1 Tahun 1975; plus dengan yang diatur sendiri dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai aturan hukum acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talak dan gugat cerai.

Sebenarnya, sebagai hukum materil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975; mengandung aturan hukum materil bidang hukum perkawinan. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang diatur di dalamnya baru merupakan pokok-pokok. Belum secara menyeluruh terjabar ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Isbat nikah belum diatur. Syarat dan rukun perkawinan belum dirumuskan. Larangan kawin belum menyeluruh. Kawin hamil tidak dibicarakan. Kedudukan dan porsi harta bersama masih belum pasti. Masalah iddah belum terinci. Masih banyak hal-hal yang dituntut syariat Islam, yang belum diatur secara menyeluruh dalam undang-undang dan Peraturan tersebut. Akibatnya para Hakim lari merujuk kepada doktrin ilmu fikih. Terjadilah suasana praktek Peradilan Agama yang menonjolkan dan mempertarungkan kitab fikih dan pendapat imam mazhab.

Apalagi mengenai bidang hukum waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sampai saat Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun, belum diatur dan dirumuskan hukumnya secara positif dan unifikatif, Penyelesaian masalah hibah, wakaf dan wuisan masih mengacu kepada kitab-kitab fikih khususnya kitab-kitab 13 macam yang telah dianjurkan oleh kepala Biro Peradilan Agama.

Ketiga, mempercepat proses pendekatan antar umat.

⁶⁹ Reglemen Daerah Seberang.

Kenyataan sering ditemui dalam penerapan pelaksanaan hukum Islam (fikih) di tengah-tengah masyarakat, bahwa masih terjadi perbedaan dan pertentangan. Perbedaan dan pertentangan tersebut jika dibiarkan, umat akan lebih jauh dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan hukum Islam (fikih). Oleh karena itu salah satu tujuan lain penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah mempercepat arus proses pendekatan antar umat dalam melaksanakan hukum Islam (fikih).

M. Yahya Harahap mengatakan "tujuan lain yang tidak kurang pentingnya ialah mempercepat arus proses "*taqribi bainal umah*".⁷⁰ Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perbedaan dan pertentangan dapat diperkecil. Tujuan ini tentu diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan dan pertentangan yang menyangkut sekurang-kurangnya di bidang hukum perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perbedaan dan pertentangan dapat dipadukan menjadi satu pemahaman yang sama.

Peradilan Agama sebagai lembaga yang menjadi alat kekuasaan negara dalam mengendalikan fungsi dan kekuasaan kehakiman sangat diharapkan dapat berperan. Tentu sangat memungkinkan karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lembaga Peradilan Agama dapat memaksakan nilai dan kaidah yang sama kepada setiap muslim tanpa membedakan golongan, aliran dan etnis. Dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah misalnya telah terbina pendekatan antar mazhab dan antar ummat. Dalam hal ini perbedaan dan pertentangan dapat diatasi oleh penguasa melalui persetujuan para ulama dan fukaha Indonesia. Ulama dan fukaha telah diajak dan dibawa ke arah perpaduan dan kesatuan kaidah

⁷⁰ M. Yahya Harahap, op. cit.,h.64

dan nilai dalam memahami suatu persoalan hukum dalam kondisi tertentu.

Upaya yang dilakukan tersebut, bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan "*ikhtilaf*".⁷¹ Sepanjang yang menyangkut bidang-bidang hak Allah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa mengarahkan transformasi suasana pendekatan. Persoalan yang menyangkut bidang-bidang hak Allah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini kelompok dan golongan bebas dan mandiri untuk mengambil keputusan terhadap pilihan yang sesuai dengan keyakinannya.

M. Yahya Harahap mengatakan "sepanjang yang menyangkut bidang-bidang "*huququllah*", Kompilasi tidak bisa mengarahkan transformasi suasana taqribi. Masing-masing pihak dan golongan bebas dan mandiri untuk mengambil pilihan."⁷² Jadi pendekatan antar umat yang dicontohkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya berkisar pada masalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, dan sedikit banyak akan mempengaruhi arus transformasi "pendekatan" terhadap bidang-bidang hukum lain.⁷³ Arus proses pendekatan antar mazhab yang diperankan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan semakin cepat dan besar dampaknya apabila informasi penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) semakin merata dan meluas.⁷⁴

Keempat, menyingkirkan paham bahwa hukum Islam adalah termasuk urusan pribadi. Hal lain yang dimaksud dari penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah

⁷¹ Perselisihan atau perbedaan pendapat tentang sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kemaslahatan Islam. Perbedaan pendapat antara para pemikir Islam (Ulama) merupakan rahmat bagi ummat Islam, jika dibarengi tuntutan pengabdian kepada Allah dengan ikhlas. M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'iah AM, op. cit., h. 118.

⁷² Ibid.

⁷³ Lihat Ibid.

⁷⁴ Ibid.

menghilangkan paham dan pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah termasuk urusan pribadi. Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini. Nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi. Tindakan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah. Tidak perlu campur tangan orang lain. Tidak boleh dicampuri oleh penguasa. Mau mentalak isteri, adalah hak dan urusan suami dengan Tuhan. Mau poligami adalah urusan seseorang dengan Tuhan. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan dan menghalangi.

Paham seperti disebutkan di atas, bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elit lingkungan ulama dan fukaha. Dari hasil berbagai pertemuan dengan kalangan ulama di seluruh Indonesia pada waktu menjajaki pengumpulan materi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat lantang disuarakan sebagian besar ulama dan fukaha, bahwa urusan kawin-cerai dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hak Penguasa (umara) untuk mengatur dan mencampuri. Tidak perlu penerbitan, persyaratan tambahan maupun tindakan administratif. Cukup dibiarkan berlalu menurut kehendak oknum yang bersangkutan.

Dari hasil pengamatan dan pengalaman yang terkesan selama ini, ternyata masyarakat Islam tidak membedakan urusan-urusan yang termasuk bidang "*ubudiyah*"⁷⁵ dengan lapangan yang termasuk bidang "*mu'amalah*".⁷⁶ Kedua bidang masalah

⁷⁵ Hal-hal yang bersifat atau berhubungan dengan masalah-masalah ibadah kepada Allah SWT., Ibid., h. 393.

⁷⁶ Hukum yang bertalian dengan harta hak milik, perjanjian jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Juga hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya baik secara individu maupun masyarakat. Ibid., h. 211.

ini disamaratakan. Semuanya dianggap dan disadari sebagai urusan pribadi manusia dengan Tuhan. Semuanya diindividualisir sebagai hak mutlak perseorangan tanpa campur tangan masyarakat dan Penguasa.

Disadari bahwa pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus-kasus perceraian (talak) liar di luar Pengadilan. Masih sering terjadi kasus perkawinan poligami tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin Pengadilan. Tindakan-tindakan liar yang seperti itu ternyata mendapat restu dan pengukuhan dari sementara ulama atau pemuka agama setempat. Pemberian restu dan pengukuhan itu, didasarkan pada paham bahwa hukum Islam adalah urusan pribadi. Namun kita yakin, sejarah dan waktu, lambat laun akan mengubur dan menyingkirkan paham yang keliru tersebut.

Kedudukan Hukum Kompilasi Hukum Islam

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistim hukum di Indonesia melalui intruksi presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis, karena pada satu sisi, Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrument hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional. Namun di sisi lain, Inpres tidak termasuk sebagai salah

satu instrument dalam tata urutan peraturan perundangan.⁷⁷ Sekalipun demikian, Inpres Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk dalam makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan merambat pada konvensi produk pada tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.⁷⁸

Untuk melihat Kedudukan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI), harus dikaitkan dengan tata hukum nasional. A. Hamid S. Attamimi mengatakan:

"Penjelasan Umum UUD 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dua jenis hukum dasar: yang tertulis disebut undang-undang dasar, dan yang tidak tertulis biasanya disebut konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*)."⁷⁹

Selanjutnya, jika ditinjau dari tata hukum nasional dengan melihat penjelasan umum UUD 1945 seperti dikemukakan A. Hamid S. Attamimi di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihadapkan pula pada dua pandangan: *pertama* sebagai hukum tidak tertulis sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi

⁷⁷ Sebagaimana Dalam TAP. MPRS. No. XX/MPRS/1996. Apalagi Dengan Melihat Tawaran Urutan Dari Attamimi Yang Meletakkan Pembukaan UUD Pada "Fundamental Norma" Batang Tubuh Sebagai Norma Dasar Serta Diikuti Bentuk Undang-undang, atau PERPU., PP., KEPRES., Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non Departemen Dan Seterusnya. Lihat Abdul Gani Abdullah, Kehadiran Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia" Dalam Mimbar Hukum No. 7 Tahun III, 1992 (Jakarta: Al-Hikmah Dan Ditbinbapera), h. 28.

⁷⁸ Lihat Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Gema Isani Press, 1994), h.62.

⁷⁹ A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia)," dalam Amrullah Ahmad (dkk.), Demensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 149.

sumber hukum tertulis. Pandangan seperti ini cenderung meminggirkan sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. undang-undang No. 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut justru mengakrabkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hukum tertulis. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber-sumber yang telah disebutkan tadi mengindikasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam jajaran *law*.⁸⁰

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa materi hukum yang dijadikan hukum nasional bersumber dari bahan-bahan hukum nasional, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat, dengan demikian keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila dilihat secara substansi merupakan bagian dari hukum nasional.

Wacana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konstelasi politik hukum nasional terkait dengan prospeknya pada percaturan politik hukum nasional, yakni prospek legislasi, yang sebenarnya cukup memungkinkan. Alasan yang tepat dari optimisme ini adalah pandangan optimis yang datang dari hampir sebagian besar para pakar hukum di Indonesia bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki prospek legislasi dalam peraturan perundangan di Indonesia.⁸¹

⁸⁰ Lihat Ibid., h.63.

⁸¹ Lihat Muhammad Bahrul Ilmie. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Konstelasi Politik Hukum Nasional" Dalam Mimbar Hukum No. 24 Tahun VII 1996 (Jakarta: Al-Hikmah Dan Ditbinbapera), h. 25.

Untuk melihat eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistim hukum nasional, diukur dengan unsur-unsur sistim hukum nasional sebagai berikut:

1. Landasan ideal dan konstitusional Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dimuat dalam konsideran dan penjelasan umumnya bahwa ia disusun sebagai bagian dari sistim hukum nasional.
2. Ia dilegalisasi oleh instrumen dalam hukum dalam bentuk Inpres yang dilaksanakan oleh keputusan menteri agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah rasul, sebagai perwujudan hukum yang bercorak keindonesiaan.
4. Saluran dan aktualisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.⁸²

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan memajemukan tatanan hukum dalam sistim hukum nasional. Ia terkait dengan badan peradilan (peradilan dalam lingkungan peradilan agama). Ia juga terkait dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan, yang mengenai diferensiasi menurut agama (sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974). Jadi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam sebagai pelaksana perundang-undangan. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan tersebut.⁸³

Lewat analisis teori perundang-undangan, Attamimi menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun

⁸² Lihat Cik Hasan Bisri. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999), h. 9.

⁸³ Lihat ibid., h. 11.

secara teratur. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia ditulis, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan Kepres dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut beliau menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukan, di dalam maupun di luar pengadilan.⁸⁴

Berdasarkan analisis tersebut, menurut hemat penulis Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum positif dalam jajaran sistim hukum positif di Indonesia jika dikaitkan dengan teori eksistensi yakni eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional, bahwasanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan kemandirian hukum Islam yang diakui kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pengembangan hukum Islam yang diunifikasikan secara khusus bagi orang Islam Indonesia. Bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai materi hukum sudah sesuai dengan teori pembangunan hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara yang meliputi pembangunan hukum ortodok dengan mengandalkan peranan mutlak lembaga-lembaga negara dan pembangunan hukum responsif dengan mendasarkan pada peranan besar lembaga peradilan serta partisipasi luas kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Hal ini terkait dengan kemajemukan tatanan hukum dalam sistim hukum nasional sebagaimana diakui sendiri oleh GBHN.

⁸⁴ Lihat A. Hamid S. Attamimi, *op. cit.*, h. 152-153.

BAB III

HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

Pengertian Kewarisan Islam, Sumber Hukum Kewarisan Islam, dan Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Pengertian Kewarisan Islam

Untuk memberikan pemahaman tentang kewarisan dalam Islam, penulis kemukakan dua bentuk pengertian, yaitu secara bahasa (etimologi) dan istilah (*terminologi*).

1. Secara bahasa (*etimologi*)

Secara bahasa (etimologi) ada dua istilah yang populer sering digunakan, yakni *mawarits* dan *faraa'idh*

a. *Mawarits*

Mawarits berasal dari kata bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya "harta peninggalan atau peninggalan mayit" *Miratsun* bentuk *mashdar*-nya adalah *al-irts*, *wirtsan*, *turatsan*, dan *wirtsan* yang mempunyai makna dasar

intiḡalun, yaitu perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.⁸⁵

Memahami makna dasar tersebut, maka perpindahan diartikan secara luas yang mengandung beberapa arti.

1) Perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang atau perpindahan sesuatu dari sesuatu kaum kepada kaum lainnya baik berupa harta, ilmu, atau kemuliaan.⁸⁶ Allah berfirman dalam Q.S. Maryam [19]: 5 - 6, Q.S. Al-Naml [27]: 16 dan Q.S. Al-Zumar [39]: 74.

- Q.S. Maryam [19]: 5-6.

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku⁸⁷ sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".⁸⁸

⁸⁵ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam Al-Quraniyah* (Qairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1968), h. 570.

⁸⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawarits fi Syariah al-Islamiyah*, terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Islam* (Badung: Diponegoro, 1988), h. 26.

⁸⁷ Yang dimaksud oleh Zakaria dengan mawali ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria ialah kalau mereka tidak dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun diantara mereka yang dapat dipercayainya, oleh sebab itu Dia meminta dianugerahi seorang anak. Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 462.

⁸⁸ *Ibid.*

- Q.S. Al-Naml [27]: 16.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ
إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud⁸⁹, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".⁹⁰

- Q.S. Al-Zumar [39]: 74.

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ
نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".⁹¹

2) Perpindahan berupa kitab dari Tuhan kepada manusia, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Fathir [35]: 32 sebagai berikut:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۗ بإِذْنِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

⁸⁹Maksudnya Nabi Sulaiman menggantikan Kenabian dan kerajaan Nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Ibid., h. 595.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Ibid., h. 756.

Terjemahnya:

Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan⁹² dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.⁹³

3) Perpindahan berupa surga dari Tuhan kepada manusia, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun [23]: 10-11.

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.⁹⁴

4) Perpindahan ilmu pengetahuan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

دُنْ بِنُ بِيَدِ الْبَغْدَادِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَالِ أَمَا قَدِمْتَ لِيَتَجَارَةَ قَالَ لَا قَالِ مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا
رِضًا لِمَنْ يَلْمِزُكَ فَإِنَّ الْعَالِمَ لَيْسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ
نَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

⁹² Yang dimaksud dengan orang yang Menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya Amat banyak dan Amat jarang berbuat kesalahan. Ibid., h. 700.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid., h. 527.

قَالَ أَبُو عَيْسَى وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَصِمِ بْنِ رَبِيعٍ بْنِ خَيْوَةَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ هَكَذَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَصِمِ بْنِ رَبِيعٍ بْنِ خَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ
بِئْرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ هَذَا أَصَحُّ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khidasy Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Al Washiti telah menceritakan kepada kami Ashim bin Raja' bin Haiwah dari Qais bin Katsir ia berkata; Seseorang dari Madinah mendatangi Abu Darda' di Damaskus, Abu Darda' bertanya; "Apa yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku?" Orang itu menjawab: "Satu hadits yang telah sampai kepadaku bahwa anda menceritakannya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Darda' bertanya; "Bukankah kau datang karena keperluan lain?" Orang itu menjawab; "Tidak." Abu Darda' bertanya; "Bukankah kau datang untuk berniaga?" Orang itu menjawab: "Tidak, aku datang hanya untuk mencari hadits tersebut." Abu Darda' berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluq) yang berada di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang, sesungguhnya ulama adalah pewaris pada nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak." Abu Isa berkata; "Kami hanya mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Ashim bin Raja' bin Haiwah dan hadits ini menurutku tidak tersambung (sanadnya). Demikian Mahmud bin Khidasy menceritakan hadits ini kepada kami. hadits ini hanya diriwayatkan dari Ashim bin Raja' bin Haiwah dari Dawud bin Jamil dari Katsir bin Qais dari Abu Darda' dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

2) Bermakna menurunkan (inzal)¹⁰⁴ Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qashash [28]: 85.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali¹⁰⁵). Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".¹⁰⁶

3) Bermakna ketetapan yang diwajibkan, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Tahrim [66]: 2 sebagai berikut:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu¹⁰⁷ dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Fachur Rahman, loc. cit.

¹⁰⁵ Yang dimaksud dengan "tempat kembali" di sini ialah kota Mekah. Ini adalah suatu janji dari Tuhan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang, dan ini sudah terjadi pada tahun kedelapan hijrah diwaktu Nabi menaklukkan Mekah. Ini merupakan suatu mukjizat bagi Nabi. Ibid., h. 624.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal Maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kaffarat, seperti tersebut dalam surat Al Maaidah ayat 89. Ibid., h. 950.

¹⁰⁸ Ibid.

4) Bermakna ketetapan yang pasti (*qath'u*)¹⁰⁹, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa' [4]: 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْمَا أَلْسُدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ أَلْسُدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹¹⁰; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua¹¹¹, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat

¹⁰⁹ Fatchur Rahman, loc. cit.

¹¹⁰ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Departemen Agama R.I., op. cit., h. 116.

¹¹¹ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi. Ibid.

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹²

5) Bermakna tidak tua, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 68 sebagai berikut:

قَالُوا آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ^٤ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ
عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا ما تؤمرون

Terjemahnya:

Mereka menjawab: "mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk Kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina Apakah itu." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu".¹¹³

6) Bermakna bagian yang pasti, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa' [4]: 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹¹⁴

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.,h. 21.

¹¹⁴ Ibid.,h.116.

7) Bermakna menghalalkan (ihlal)¹¹⁵, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 38 sebagai berikut:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu¹¹⁶. dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,¹¹⁷

Menurut Fatchur Rahman:

... arti tersebut dapat digunakan keseluruhannya, disebabkan dalam ilmu faraidh itu mengandung saham-saham yang telah ditentukan dengan pasti besar kecilnya yang fungsinya sebagai suatu Pemberian yang bebas dari tegegenprestasi dan telah dijelaskan oleh Allah tentang halnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diturunkan.¹¹⁸

2. Secara istilah (terminologi)

Pengertian kewarisan secara istilah (terminologi) para ahli berbeda dalam merumuskan dan tentunya didasarkan kepada tinjauan dari masing-masing ahli dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Setelah penulis meneliti, mencermati dan memahami beberapa istilah yang telah dikemukakan oleh para ahli, penulis

¹¹⁵ Fatchur Rahman, op. cit., h. 32.

¹¹⁶ Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu. Departemen Agama R.I., op. cit., h. 674.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Fatchur Rahman, loc. cit.

mengambil satu kesimpulan bahwa perumusan pengertian kewarisan oleh para ahli, dilihat dari dua sudut pandang.

a. Pengertian kewarisan dilihat dari sudut pandang sebagai suatu ilmu.¹¹⁹ Kewarisan dalam pengertian ini, dapat dilihat dari beberapa rumusan sebagai berikut.

"Ilmu fiqhi yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya".¹²⁰

"Ilmu yang memberi faham (keterangan) warisan, dan ilmu hisab (perhitungan) yang menyampaikan kepada pengertian yang mengkhususkan setiap yang mempunyai hak akan haknya daripada (harta pusaka) peninggalan (si mayyit)".¹²¹

"Ilmu fiqh yang berkaitan dengan harta tinggalan, pengetahuan matematika yang dapat menyelesaikan pembagiannya, dan pengetahuan tentang ketentuan yang semestinya mengenai harta tinggalan itu untuk masing-masing siapa yang berhak."¹²²

"Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)".¹²³

¹¹⁹ Mawaris yang tidak lain dari Faraidh adalah suatu ilmu yang berdiri sendiri dimana untuk mempelajari dan memahaminya cukup rumit, oleh karena bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan kadarnya itu, melalui pecahan-pecahan yang melahirkan rumusan-rumusan yang amat rumit pula, sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasusnya mutlak harus ditunjang oleh Ilmu berhitung. A Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Alqushwa t.th.), h. 2.

¹²⁰ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Cet. I; Jakarta RajaGrafindo Persada 1993), h. 1.

¹²¹ M. Abdul Goni, Ikhtisar Faraid (ttp.: Darul Ulum Press, t th.), h. 4.

¹²² As-Syarbiniy, Mughni al-Muhtaj, Juz III (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), h. 3.

¹²³ Muhammad Muhyi Al-Din Abd. Al-Hamid, Ahkam Al-Mawarits fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah 'ala Madzahib Al-Aimah Al-Arba'ah (Beirut:

"Ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu."¹²⁴

"Ilmu yang dengannya dapat diketahui tentang yang berhak dan yang tidak berhak dan yang tidak untuk mendapat warisan, serta ketentuan yang berlaku bagi tiap-tiap ahli waris dan penyelesaian pembagiannya".¹²⁵

- b Pengertian kewarisan dilihat dari sudut aturan yang harus dilaksanakan.

"Seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

"Perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syariah".¹²⁶

"Peraturan-peraturan membagi pusaka dan peraturan-peraturan berhitung untuk mengetahui ketentuan bahagian pusaka bagi tiap-tiap orang yang berhak".¹²⁷

Dar Al-Kitab Al-Araby, 1984), h. 7.

¹²⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 15.

¹²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 6.

¹²⁶ Syaikh Muhammad Ali-Ash-Shabuni, Hukum Waris (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h. 31.

¹²⁷ M. Arsyad TH. Lubis, Ilmu Pembagian Pusaka (Medan: Tokoh Buku Islamiyah, 1953), h. 4.

"Suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga".¹²⁸

Dari dua sudut pandang tersebut di atas dalam memberikan pengertian kewarisan secara istilah (terminologi), penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa kewarisan adalah suatu ilmu tentang aturan-aturan pelaksanaan pemindahan hak pemilikan orang yang meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup dan mengatur sebab-sebab dan halangan-halangan pemindahan hak serta menentukan masing-masing yang berhak menerima pemindahan tersebut, sesuai ketentuan syari'at Islam.

Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam yang membicarakan tentang harta peninggalan orang yang meninggal dunia, tidak bias dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam, seperti aspek muamalah.

Berbicara tentang sumber hukum kewarisan Islam tidak terlepas dari pada sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri. Sumber-sumber ajaran Islam dapat dipahami dari firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa' [4]: 59.

¹²⁸ Ali Afandi, Hukum Waris - Hukum Keluarga - Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Cet. II; Jakarta: Bina Aksara, 1984).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman !Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)¹²⁹ diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹³⁰

Dari pengertian ayat tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijtihad. Orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri. Hal ini dapat diberi pengertian, bahwa seorang muslim senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek harus mengikuti, dan didasarkan pada ketiga sumber tersebut. Karena itu pengertian taat kepada Allah, dimaknakan dengan sumber Al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasul, dimaknakan dengan sumber Sunnah, dan Ulil amri dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid.¹³¹ Namun demikian di kalangan para pakar ushul fiqhi mengatakan "bahwa hokum Islam itu seluruhnya berasal dari Allah. Rasul hanya berfungsi sebagai penegas dan penjelas

¹²⁹ Selama pemegang kekusaan berpegang pada Kitab Allah dan Sunah Rasul. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab - Latin (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 148-149.

¹³⁰ Kementerian Agama RI, ibid.

¹³¹ Penafsiran Ulil Amri sebagai mujtahid ini menurut Ar-Razy dalam Mafnatihul Ghaib seperti dikutip oleh Munawar Chalil, Ulil Amri (Semarang: Ramadhani, 1984), h. 20.

(*al-mu'akkid wa al-mubayyin*) hukum-hukum yang disampaikan Allah melalui wahyu-Nya".¹³²

Nasrun Haroen mengatakan: "para ulama ushul fiqhi kontemporer lebih cenderung memilih bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam (*mashadir ahkam al-syar'iyah*) tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah. Karena al-Qur'an dan Sunnah disepakati seluruh ulama ushul fiqh-klasik dan kontemporer-sebagai sumber primer hukum Islam."¹³³

Sumber hukum ijtihad yang dipahami dari firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa' [4]: 59 di atas, dapat diperkuat pemahamannya yang diketahui dari hadits Nabi yang berupa dialog antara Rasulullah dan Mu'adz yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar sebagai berikut:

Terjemahnya:

"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan padamu?" "Kuhukumi dengan kitab Allah," jawabnya, "Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?", sambung Rasulullah. "Dengan Sunnah Rasulullah," ujarnya. "Jika tidak kamu temukan dalam Sunnah Rasulullah, lalu bagaimana?" "Tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah saw. lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: Alhamdulillah, Allah telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."¹³⁴

¹³² Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri' al-Islami (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), h. 16.

¹³³ H. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 16.

¹³⁴ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistany, Sunan Abu Daud, Jil. II, (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 162.

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman menyimpulkan dari nash-nash tersebut ialah bahwa sumber hukum yang prinsip dalam perundang-undangan Islam yang telah disepakati oleh jumhur fukaha ada 3 macam. Yaitu *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan *al-Ijtihad*.¹³⁵ Untuk mengetahui posisi ijtihad sebagai sumber hukum, dapat dilihat dari tiga kemungkinan hokum Allah dapat ditemukan seperti dikemukakan H. Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh Jilid I*.

Kita tidak dapat mengatakan bahwa kejadian baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah itu berada di luar jangkauan syara' atau bebas hukum, karena kita yakin bahwa semua tindak tanduk manusia ada aturannya dari Allah. Dengan demikian, harus diyakini bahwa semua persoalan dalam kehidupan di dunia ini pasti ada aturannya dari Allah. Aturan itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Qur'an atau dibalik yang harfiah itu. Dari segi ini, hukum Allah dapat ditemukan dalam tiga kemungkinan sebagai berikut:

Pertama, Hukum Allah dapat ditemukan dalam ibarat lafaz al-Qur'an menurut yang disebutkan secara harfiyah. Bentuk ini disebut "hukum yang tersurat dalam al-Qur'an".

Kedua, Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiyah dalam lafaz al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafaz yang disebutkan dalam al-Qur'an. Hukum dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersurat di balik lafaz al-Qur'an".

¹³⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Cet. X; Bandung: Alma'arif, 1993), h. 30-31.

Ketiga, Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiyah lafaz dan tidak pula dari isyarat suatu lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut: "hukum yang tersuruk (tersembunyi) di balik al-Qur'an."¹³⁶

Lebih lanjut Syarifuddin memberikan penjelasan sebagai berikut:

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk pertama kita dapat mengandalkan dari apa yang tersurat dalam al-Qur'an, dan penjelasannya dari Nabi (atau dari dalil nash). Peranan ra'yu dalam hal ini hamper tidak berarti. Tetapi untuk memahami hukum dalam bentuk kedua dan apalagi dalam bentuk ketiga, sangat diperlukan peran ra'yu atau ijtihad.¹³⁷

Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, maka berikut ini penulis akan kemukakan beberapa pengaturan kewarisan dalam Islam yang bersumber dari sumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengaturan hukum kewarisan Islam telah member pedoman yang cukup terperinci, ayat-ayat yang mengatur tentang pelaksanaan kewarisan hamper semuanya terdapat dalam surat al-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain.

a. Surat al-Nisa' [4]: 7.

¹³⁶ H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 105-106.

¹³⁷ *Ibid.*

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹³⁸

Ayat 7 surat al-Nisa' tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan. Ayat ini dimaksudkan untuk menghilangkan tradisi pembagian harta pusaka yang diwarisi dari leluhur yang mempunyai suatu ketentuan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakan harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia. "Tradisi menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli-waris".¹³⁹

Kalau melihat ayat 7 surat al-Nisa' ini, Nampak sekali masih bersifat umum, karena belum ada ketetapan berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris. Ayat ini bisa dikatakan baru sebagai langkah awal untuk merombak tradisi Arab Jahiliyah, yang tidak memberikan hak mewarisi bagi pihak perempuan dan laki-laki yang belum dewasa. Hal ini didasarkan pada tradisi perikehidupan mereka yang gemar mengembara dan berperang, dan kewajiban berperang itu ditanggung oleh kaum laki-laki yang sudah dewasa. Karena itu pihak laki-laki yang sudah dewasa memiliki nilai yang berpengaruh terhadap hak untuk mewarisi

¹³⁸ Kementerian Agama RI, op.cit, h. 132.

¹³⁹ Fatchur Rahman, op. cit., h. 11.

harta peninggalan. Disamping itu "sebahagian dari mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang telah meninggal adalah sebagai ujud harta peninggalan yang telah dipusakakan dan dipusakai kepada dan oleh ahli waris simati".¹⁴⁰ Oleh karena itu, dengan penjelasan ayat 7 ini menandakan bahwa perempuan dan laki-laki yang belum dewasa sama-sama mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang telah meninggal dunia. Perbedaannya hanya terletak pada besarnya bagian masing-masing yang dijelaskan pada ayat berikutnya.

b. Surat al-Nisa' [4]: 11.

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴¹ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁴²

c. Surat al-Nisa' [4]: 12.

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah) dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).¹⁴³ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.¹⁴⁴

Ayat 11 dan 12 surat al-Nisa' ini menjelaskan pembagian kewarisan dan besarnya bagian setiap ahli waris serta penekanan

¹⁴² Kementerian Agama RI., op.cit. h. 133-134.

¹⁴³ Menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan seperti: (a). Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan. (b). Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. Ibid., h. 135.

¹⁴⁴ Ibid., h. 134-135.

pelunasan hutang dan wasiat pewaris. Disamping itu, member petunjuk yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan.

Kalimat "dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya..." dan kalimat "para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...", merupakan ayat kewarisan yang biasa terjadi dalam kasus-kasus kewarisan. Dikatakan biasa terjadi, karena dalam ayat itu sudah tercakup bagian-bagian ahli waris yang umum terjadi dalam masyarakat. Artinya, seseorang yang meninggal dunia (pewaris), dalam kasus biasa dia mesti meninggalkan seorang suami atau istri dan anak-anaknya. Sedangkan yang dimaksud dengan dapat member petunjuk yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan adalah seperti kalimat "jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga,..." kasus ini jarang terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi ada kemungkinan terjadi, sehingga ayat tersebut lebih awal member petunjuk tentang kemana harta orang yang meninggal yang tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan lagi ibu bapa. Dengan demikian, ayat 11 dan 12 tersebut telah lengkap dalam menghadapi kasus-kasus kewarisan yang biasa dan kemungkinan yang tidak biasa terjadi.

d. Surat al-Nisa' [4]: 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.¹⁴⁵

Ayat tersebut, menjelaskan juga tentang petunjuk yang berkenaan dengan kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan, yaitu yang berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali.

Pada ayat 33 dan 176 serta bagian akhir dari ayat 12 mulai dari kalimat; . . . "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, . . .", merupakan ayat kewarisan yang berkaitan dengan petunjuk kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan.

Demikian juga pada ayat 33, berkaitan dengan petunjuk kemungkinan terjadinya kasus-kasus kewarisan di luar kebiasaan yaitu member petunjuk tentang ahli waris pengganti atau mawali, keadaan ini terjadi apabila salah satu dari orang yang mesti menjadi ahli waris meninggal terlebih dahulu, sehingga haknya jatuh pada orang lain yang seketurunan dengan ahli waris yang

¹⁴⁵ Ibid. h. 141.

meninggal dunia tersebut. Misalnya, pewaris hanya punya satu anak tetapi telah meninggal dunia lebih dahulu, kalau anak yang telah meninggal dunia itu punya anak, (cucu pewaris), maka dengan sendirinya hak mewarisi jatuh pada cucu pewaris tersebut.

e. Surat al-Nisa' [4]: 176.

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalâlah)¹⁴⁶. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah (yaitu), jika seseorang mati dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu."¹⁴⁷

Terakhir pada ayat ini menjelaskan yang berkenaan dengan kemungkinan yang lain, yaitu jika pewaris tidak memiliki anak dan ayah (kalalah) serta mempunyai saudara-saudara, maka saudara-saudaranya itu menjadi ahli waris dengan jumlah bahagian yang telah ditentukan.

Ayat 176 dan bagian akhir ayat 12 seperti tersebut: ... "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari

¹⁵⁵ Kalâlahi ialah orang mati yang tidak meninggalkan bapak dan anak. Ibid., h. 181.

¹⁵⁶ Ibid.

kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ...", dua ayat ini khusus membicarakan "kalalah", yaitu suatu kasus di luar kebiasaan (abnormal) dimana pewaris mati tanpa adanya keturunan. Kalau dikaji kedua teks ayat 176 dan 12 nampak ada perbedaan bahagian dalam kasus yang sama. Tetapi sebenarnya tidak demikian, untuk kepentingan ini menarik apa yang dikemukakan oleh Hazairin.

Untuk kepentingan ini Hazairin setelah menganalisa kedua ayat tersebut dari berbagai aspek akhirnya disimpulkan bahwa kedua ayat ini tidak ada perbedaan pembagian dalam kasus yang sama, justeru kedua ayat itu berbeda dalam hal keadaan mengenai orang tua pewaris. Karenanya, ayat 176 khusus dikenakan pada keadaan ketika pewaris tidak mempunyai keturunan dengan ada saudara, tetapi tidak ada bapak dan ibu atau ibu masih hidup tetapi bapak telah meninggal.

Sedangkan pada ayat 12 dikenakan pada keadaan ketika pewaris tidak punya keturunan dan ada saudara, tetapi bapak masih hidup (sedangkan ibi mungkin masih hidup, mungkin telah meninggal).¹⁴⁸

Selain ayat yang dikemukakan dan dijelaskan di atas, ada beberapa ayat termasuk kelompok ayat kewarisan yang dapat digolongkan sebagai ayat pembantu dalam melaksanakan pembagian harta pusaka. Ayat-ayat tersebut mempunyai fungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam memahami sistem kewarisan Islam.

Ayat-ayat ini cukup banyak yang tersebar di surat al-Nisa', al-Baqarah, al-Anfal, dan al-Ahzab. Dari ayat-ayat pembantu ini dapat dikelompokkan dalam tiga penegasan yaitu:

¹⁴⁸ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 55-56.

1) Penegasan pernyataan tentang kewajiban dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 8 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 180.

- Q.S. al-Nisa' [4]: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,¹⁴⁹ anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu¹⁵⁰ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁵¹

- Q.S. al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik,¹⁵² (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁵³

2) Penegasan pernyataan tentang larangan dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 9.

¹⁴⁹ Kerabat yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan. Kementerian Agama RI., op.cit., h. 132.

¹⁵⁰ Pemberian sekedarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Ibid.

¹⁵¹ Ibid.

¹⁵² Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini khusus untuk ahli waris dinasakh (diganti hukumnya) dengan ayat tentang waris. (An-Nisa' [4]: 11). Ibid., h. 44.

¹⁵³ Ibid.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.¹⁵⁴

3) Penegasan mengenai imbalan dan sanksi, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 13 dan Q.S. al-Nisa' [4]: 14.

- Q.S. al-Nisa' [4]: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.¹⁵⁵

- Q.S. al-Nisa' [4]: 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan

¹⁵⁴ Ibid., h. 133.

¹⁵⁵ Ibid., h. 135.

melanggar batas-batashukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.¹⁵⁶

4) Penegasan mengenai dasar untuk waris mewarisi, Allah berfirman dalam Q.S. al-Anfal [8]: 75, al-Ahzab [33]: 4-6.

- Q.S. al-Anfal [8]: 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ
الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁵⁷

- Q.S. al-Ahzab [33]: 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ
مِثْلَ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid. h. 325.

zhihar¹⁵⁸ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).¹⁵⁹

- Q.S. al-Ahzab [33]: 6.

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِكَ مِنَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri¹⁶⁰ dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik¹⁶¹ kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).¹⁶²

¹⁵⁸ Zhihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: "Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku," atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda). *Ibid.*, h. 762.

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 762-763.

¹⁶⁰ Orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka, lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. *Ibid.*, h. 763.

¹⁶¹ Berbuat baik disini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. *Ibid.*, h. 764.

¹⁶² *Ibid.*, h. 763-764.

2. Sunnah Rasul

Selain al-Qur'an sebagai sumber hukum pokok pelaksanaan pengaturan kewarisan, Nabi berfungsi sebagai penegas atau penguat dan penjelas (*al-mu'akkid wa al-mubayyin*) hukum-hukum yang disampaikan Allah dalam ayat-ayatnya.¹⁶³

Meskipun al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Nabi tetap sebagai pemberi bentuk konkrit dari apa yang telah ditetapkan Allah. Banyak hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, Nabi menjelaskan dan memberi petunjuk misalnya, tentang kewajiban berwasiat orang yang akan meninggal kepada ahli waris, di mana ayat Q.S. al-Baqarah/2: 180 dan 240 belum ada ketentuan batas harta peninggalan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan wasiat.

- Q.S. al-Baqarah [2]: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik,¹⁶⁴ (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁶⁵

¹⁶³ Lihat, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), h. 44-48.

¹⁶⁴ Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini khusus untuk ahli waris dinasakh (diganti hukumnya) dengan ayat tentang waris. (An-Nisa' [4]: 11). *Op.cit*, h. 44.

¹⁶⁵ *bid.*

kemudian dia pun menangis hingga menjadikan Nabi bertanya kepadanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Sa'd menjawab, "Saya khawatir akan meninggal dunia di tempat kelahiran yang pernah kutinggalkan, sebagaimana meninggalnya Sa'd bin Khaulah." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a: 'Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd.' - tiga kali. Sa'd lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagaimana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku?" beliau menjawab: "Jangan." Sa'd bertanya lagi, "Bagaimana jika dua pertiganya?" beliau menjawab: "Jangan." Sa'd bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan." Sa'd berkata lagi, "Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab: "Sepertiga, sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu. Jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik -atau sabdanya-kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka memintaminta kepada orang banyak dan menadahkan tangannya." Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ar Rabi' Al Ataki telah menceritakan kepada kami Hammad telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Amru bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari dari ketiga anaknya Sa'd mereka berkata, " Sa'd pernah sakit di Makkah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguknya...seperti hadits At Tsaqafi." Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Humaid bin Abdurrahman telah menceritakan kepadaku ketiga anak Sa'd bin Malik semuanya pernah menceritakan kepadaku, seperti hadits sahabatnya. Dia mengatakan, " Sa'd pernah sakit di Makkah, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguknya....seperti hadits 'Amru bin Sa'id dari Humaid Al Himyari." (H.R. Muslim).

Kemudian masih dalam lingkup wasiat, hadis lain yang

berfungsi sebagai penjelas ialah hadis dari Ibnu Abbas mengenai boleh tidaknya wasiat diberikan kepada orang yang menerima harta warisan. Hadis lengkapnya adalah sebagai berikut:

Terjemahnya:

Abdul Wahhab bin Junda telah menceritakan Kepada kami. Ibn 'Asyasy telah menceritakan kepada kami dari Syarhabil bin Muslim, dari Abi Usamah, saya telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi semua yang mempunyai hak akan haknya. Karena itu, tidak ada wasiat untuk ahli waris."¹⁶⁸

Selain masalah wasiat, banyak lagi hadis-hadis Nabi yang memberi penjelasan tentang pelaksanaan hukum kewarisan, di antaranya adalah:

"Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.

"Hadis riwayat Bukhari dari Muslim mengajarkan bahwa wala' (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekakannya.

"Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah milik baitul mal.

"Hadis riwayat al-Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.

"Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan

¹⁶⁸ Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Jil. III (Cet. I; Semarang: Asy-Sifa', 1992), h. 533.

bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuh.

"Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan satu orang saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan sisanya.

"Hadis Nabi riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.

"Hadis Nabi riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.¹⁶⁹

Hadis yang mengatur tentang masalah kewarisan tersebut di atas, merupakan sumber hukum yang membentuk hukum sendiri. Hadis-hadis tersebut misalnya, tentang wala' atau warisan bekas budak yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi hak orang yang memerdekakannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

Bundar menceritakan Kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan Kepada kami, Sufyan memberitahukan Kepada kami, dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah bahwa ia berkehendak membeli Barirah lalu keluarga Barirah mensyaratkan hak wala' bagi mereka, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Haka wala' bagi orang yang memerdekakannya."¹⁷⁰

Tentang harta warisan orang yang tidak meninggalkan

¹⁶⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. X; Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 10.

¹⁷⁰ Muh. Zuhry, Dipl, Talf, dkk., *Terjemah Sunan al-Tirmizy, Juz. III* (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 620

keturunan atau ahli waris, menjadi milik Bait al-Maal, Rasulullah saw. pernah bersabda seperti dijelaskan bahwa:

"Ibn Abi 'Umar menceritakan Kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Dinar dari Ausajah dari Ibn 'Abbas: Bahwa seseorang meninggal dunia pada masa Rasulullah saw. dan tidak meninggalkan pewaris selain hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Lalu memberikan kepadanya harta pusakanya. Hadis ini adalah hasan. Menurut para ahli ilmu dalam bab ini jika seseorang tidak meninggalkan pewaris ashabah, maka harta pusakanya diserahkan Kepada baitul maal kaum muslimin.¹⁷¹

Hadis lain memberi pedoman tentang pembunuh yang tidak berhak untuk mewarisi harta warisan yang dibunuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

"Qutaibah telah menceritakan Kepada kami, al-Laits telah memberitakan Kepada kami, dari Ishaq bin 'Abdillah, dari al-Zuhry, dari Humaid bin 'Abdirrahman, dari Abi Hurairah ra, dari Nabi saw. bersabda: "Pembunuh itu tidak dapat mewarisi".¹⁷²

Begitu juga orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang muslim dan sebaliknya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

"Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan Kepada kami (Lafadz untuk Yahya) (Yahya berkata): Kami telah diberitakan dan dua yang lainnya berkata: ibn 'Uyainah telah menceritakan Kepada Kami, dari al-Zuhry, dari 'Ali bin Husain, dari 'Amr bin 'Usman, dari Usamah bin Yazid: Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim."¹⁷³

Adapun fungsi sunnah sebagai penguat terhadap hukum

¹⁷¹ Muhammad 'Isa bin Surah, . . . *op.cit.*, Juz IV, h. 368-369.

¹⁷² Muh. Zuhry, . . . *op.cit.*, h. 603.

¹⁷³ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah . . .*, *op.cit.*, h. 145.

kewarisan yang tertera dalam al-Qur'an, antara lain: Hadis tentang bagian anak perempuan sebanyak separuh dalam kasus ia hanya seorang diri tanpa ada saudara laki-laki.

"Zaid bin Tsabit berkata: "Bila seorang lelaki atau seorang wanita meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan itu mendapatkan separoh, dan bila anak perempuan itu dua orang atau lebih, maka mereka mendapat bagian dua pertiga. Jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka dimulai dengan orang yang ikut dengan mereka lalu diberikan bagiannya. Maka bagian yang tersisa, laki-laki mempunyai dua kali bagian perempuan."¹⁷⁴

Hadis ini sebagai penguat terhadap surah al-Nisa'/4: 11 yang berbunyi: "... Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta ...".

3. Ijtihad

Al-Qur'an dan al-Sunnah sebenarnya sudah merupakan sumber yang dapat member pedoman hukum yang jelas dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bias berubah dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hokum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka. Menghadapi perubahan social budaya yang demikian, maka diperlukan usaha untuk mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Inilah yang dinamakan dengan ijtihad.

Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan dengan pelbagai cara misalnya melalui deduksi analogis (qiyas), istihsan. Interaksi

¹⁷⁴ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhary*, Juz. III (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1993), h. 589.

pendapat (ijtihad) yang secara terus menerus sehingga dicapai kesepakatan (ijma') di antara mujtahid dalam permasalahan tertentu.

Contoh-contoh mengenai ijtihad dalam soal kewarisan misalnya, mengenai bagian warisan banci, harta warisan yang tidak habis terbagi, kepada siapa sisanya harus diberikan dan lain sebagainya. Demikian juga ijtihad yang dilakukan Zaid bin Tsabit dalam soal pembagian warisan dalam kasus ahli waris terdiri dari ibu bapak dan salah seorang suami-istri sudah meninggal. Dalam hal ini Zaid bin Tsabit membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) (3) hukum dasar.¹⁷⁵ Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁷⁶

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan

¹⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 70.

¹⁷⁶ W.J. S. Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 61.

alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* mengatakan bahwa asas adalah asas diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak.¹⁷⁷ Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁷⁸

Idris Djakfar dan Taufik Yahya dalam bukunya *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan bahwa asas pada umumnya berfungsi sebagai rujukan atau latar belakang peraturan yang konkrit untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.¹⁷⁹ Sementara Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* dalam memberikan pengertian tentang asas, membagi pada dua sudut pandang. *Pertama*, asas dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁸⁰ *Kedua*, dilihat secara umum, asas berfungsi

¹⁷⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983), h. 15.

¹⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 33.

¹⁷⁹ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 28.

¹⁸⁰ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), h. 114.

sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.¹⁸¹

Berdasarkan pengertian asas, baik secara bahasa maupun secara istilah, bahwa asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum.

2. Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam

Karena asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum, maka berkaitan dengan hukum kewarisan Islam tentu yang menjadi sumber utama adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, digali dan dipahami kemudian dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.¹⁸²

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber perumusan hukum Islam yang melahirkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dijelaskan oleh Allah swt. pada Q.S. Ali Imran [3]: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), "Ta'atilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir".¹⁸³

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan,

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid., h. 115.

¹⁸³ Kementerian Agama RI., *op. cit*, h. 87.

ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan.

Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas.¹⁸⁴ Sedangkan H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas.¹⁸⁵

a. Azas *Integrity*: Ketulusan

Integrity artinya : Ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Hal ini juga dapat dilihat dari keimanan seseorang untuk mentaati hukum Allah swt. landasan kesadarannya adalah Q.S. Ali-Imran [3]: 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.¹⁸⁶

b. Azas *Ta'abbudi* : Penghambaan diri

Yang dimaksud azas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt., yang akan berpahala bila ditaati

¹⁸⁴ Mohammad Daud Ali, *op.cit*, h. 128.

¹⁸⁵ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *op.cit*, h. 29-39.

¹⁸⁶ Kementerian Agama RI., *op.cit*. h. 100.

seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah swt. menjelaskan tentang hukum waris secara Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Nisa' [4]: 11 dan 12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁸⁷ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang

¹⁸⁷ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34). Ibid. h. 133.

meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁸⁸

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٣﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٤﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٥﴾﴾

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah) dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu

¹⁸⁸ Ibid., h. 133-134.

buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).¹⁸⁹ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.¹⁹⁰

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya kedalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.¹⁹¹

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٣﴾

¹⁸⁹ Menyusahkan kepada ahli waris ialah tindakan-tindakan seperti: (a). Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan. (b). Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. *Ibid.*, h. 135.

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 134-135.

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 135.

Terjemahnya:

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batashukum -Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.¹⁹²

c. Azas Hukukul Maliyah : Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan *Hukukul Maliyah* adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

d. Azas Hukukun Thabi'iyah : Hak-Hak Dasar

Pengertian *hukukun thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh),

¹⁹² Ibid.

maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni: hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah (*genetik*) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah, (anak cucu dan seterusnya) garis keturunan lurus ke atas, maupun garis keturunan ke samping (saudara).

e. **Azas Ijbar : Keharusan, kewajiban**

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

Artinya:

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.

2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris. Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S. Al-Nisa' [4]: 11, 12 dan 176.

3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q.S. Al-Nisa' [4]: 11, 12 dan 176.

f. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' [4]: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagilaki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹⁹³

g. Azas Individual : Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' [4]: 7, 11, 12 dan 176.

¹⁹³ Ibid.,h. 132.

h. Azas Keadilan yang Berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, seperti dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 233:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁹⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (At-Talak [65]: 7).¹⁹⁵

Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

i. Azas Kematian

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup,

¹⁹⁴ Ibid., h. 60.

¹⁹⁵ Ibid., h. 1060.

dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

j. **Azas Membagi Habis Harta Warisan**

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara: Menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan

BAB IV

PEWARIS, AHLI WARIS DAN HARTA WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pewaris sebagai unsur terjadinya waris-mewarisi telah dirumuskan pada Pasal 171 huruf b, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan atau rumusan tentang pengertian pewaris dengan melihat pada tiga bentuk kematian seperti dirumuskan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu. Seseorang dikatakan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah orang yang meninggal dunia dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan. Bentuk kematian seseorang yang dapat dipahami pada rumusan pengertian pewaris pada Pasal 171 huruf b tersebut sebagai berikut:

1. Kematian pewaris secara *hakiki*;

2. Kematian pewaris secara *hukmy*;
3. Kematian pewaris secara *taqdiri*.

Sementara, Zainal Abidin Abubakar mengatakan, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁹⁶ Kalimat "Orang yang pada saat meninggal" termasuk kelompok orang yang meninggal secara *hakiki*,¹⁹⁷ yaitu tanpa adanya pembuktian secara hukum, semua orang dapat mengetahui bahwa orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan pernyataan "Yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan" adalah termasuk orang yang meninggal secara *hukmy*¹⁹⁸ maupun *taqdiri*.¹⁹⁹

Al-Quran secara garis besar menyatakan bahwa pewaris adalah kedua orang tua dan kerabatnya, seperti firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 7. Pewaris dikatakan orang yang meninggal dunia adalah dipahami secara langsung dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf b, yaitu pada kalimat "Orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan

¹⁹⁶ Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 348.

¹⁹⁷ Kematian tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Ahmad Rofiq, Fiqhi Mawaris (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 22.

¹⁹⁸ Kematian secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini dapat terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. *Ibid.*

¹⁹⁹ Kematian yang berdasarkan anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal. *Ibid.*

meninggal." Sedangkan pada QS. an-Nisa' [4]: 7, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dipahami dari suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh pemilik hak dan harta yaitu harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya (kedua orang tua dan kerabatnya) orang masih hidup.

Kalimat "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya," adalah dimaksudkan sesudah kematian kedua orang tua dan kerabatnya orang yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut:

Artinya:

"Zuhair bin Harb telah menceritakan Kepada saya. Abu Shafyan al-Amawiy telah menceritakan Kepada kami, dari Yunus al-Ailiy. Dalam riwayat lain, Harmalah bin Yahya telah menceritakan Kepada saya. Berkata: Abdullah bin Wahhab telah mengkhabarkan Kepada kami, Yunus telah mengkhabarkan Kepada saya, dari Abi Syihab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah: "Bahwasanya pernah ada jenazah seorang laki-laki mempunyai utang dihadapkan kepada Rasulullah Saw, maka beliau bertanya: "Apakah ia meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya." Kalau beliau diberitahu bahwa orang tersebut telah meninggalkan sesuatu untuk membayar utangnya, maka Beliau mengshalatkannya. Jika tidak meninggalkan, Beliau bersabda: "Shalatkanlah temanmu itu." Setelah Allah memberikan kemudahan kepada Beliau dalam menaklukkan negeri-negeri, Beliau bersabda: "Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri sendiri. Oleh karena itu, barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai utang, maka akulah yang membayarnya, dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya."²⁰⁰

²⁰⁰ Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim, Jilid III (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 151-152.

Kematian sebagai syarat terjadinya waris-mewarisi harus terjadi pada diri seseorang pewaris sehingga waris-mewarisi dapat berproses. Istilah pewaris itu sendiri mengandung makna dan arti bahwa seseorang itu telah meninggal dunia, sebab dalam Islam yang dijelaskan QS. an-Nisa' [4]: 7 dan hadis Rasulullah Saw seperti telah dikemukakan di atas, bahwa terjadinya waris-mewarisi kalau orang itu (pemilik hak dan harta) telah meninggal dunia.

Walaupun syarat kematian dipersyaratkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap seseorang dikatakan pewaris, namun dalam pasal yang lain membolehkan proses waris-mewarisi tanpa terjadinya kematian. Hal ini dapat dipahami pada rumusan Pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:

1. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) suba, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.²⁰¹

Pasal 187 ayat (1) tersebut memperkenalkan cara lain proses waris-mewarisi yang tidak pernah dirumuskan dalam kitab-kitab

²⁰¹ Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 351.

fikih kewarisan terdahulu. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada kata "dapat" yang mengandung dua makna. *Pertama*, mengandung makna boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris. *Kedua*, mengandung makna tidak boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap pewaris.

Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya kematian terhadap diri pewaris, terkandung maksud untuk menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di antara para ahli waris dalam pelaksanaan waris-mewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris, maka perselisihan harta warisan kemungkinan besar dapat di atasi oleh pemilik harta yang akan meninggal dunia. Oleh karena itu, maka jalan satu-satunya adalah pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk berselisih terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan sesudah meninggalnya pewaris.

Kaitannya dengan pelaksanaan waris-mewarisi, ada tiga hal dipersyaratkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga benar-benar seseorang dapat dikatakan pewaris.

1. Beragama Islam

Beragama Islam dipersyaratkan seseorang dikatakan sebagai pewaris, karena dikaitkan dengan objek atau sasaran pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam dan lembaga Peradilan yang menangani masalah-masalah kewarisan umat Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum

terapan di Lembaga Peradilan Agama, harus mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur Kedudukan dan Kekuasaan Pengadilan Agama.

Pasal 2 Undang-undang tersebut dijelaskan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”²⁰²

Perkara perkara yang dimaksud pada Pasal 2 tersebut, adalah seperti yang dijelaskan pada Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

²⁰² Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Jakarta: BP. Cipta Karya, 2006), h. 5.

i. Ekonomi syari'ah."²⁰³

Memahami dua pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan persoalan atau perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dari kesembilan persoalan atau perkara yang menjadi kewenang Peradilan Agama, lima di antaranya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan empat yang lainnya telah diatur pada peraturan yang lainnya.

2. Meninggalkan Ahli Waris

Syarat yang kedua seseorang dikatakan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam adalah apabila meninggalkan ahli waris. Adanya ahli waris sebagai syarat yang kedua seseorang dikatakan pewaris, seperti dijelaskan pada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, . . . meninggalkan ahli waris . . ." ²⁰⁴. Ketentuan tersebut sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima harta warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan (harta warisan) pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan (harta warisan) tersebut.

Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara rinci akan dibahas pada sub pembahasan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), baik dari segi jumlahnya, sebab-sebab

²⁰³ *Ibid.*, h. 22.

²⁰⁴ Zainal Abidin Abubakar, *op.cit.*, h. 348.

seseorang menjadi ahli waris pewaris dan syarat-syarat ahli waris serta halangan-halangan ahli waris mewarisi pewaris.

3. Meninggalkan Harta Waris

Demikian juga dengan harta peninggalan (harta warisan), sangat menentukan sekali dalam proses terjadinya waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris. Tanpa ada harta peninggalan sebagai harta warisan yang menjadi penyebab terjadinya proses waris-mewarisi, proses waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan, karena harta peninggalanlah (harta warisan) sebagai faktor penyebab atau sasaran pokok seseorang saling waris-mewarisi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b dijelaskan, bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, ... meninggalkan ... harta peninggalan."²⁰⁵ Harta peninggalan sebagai harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dikaji dan dibahas pada sub pembahasan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, baik dilihat dari segi bentuk perolehannya maupun dari segi hak-hak yang harus dikeluarkan sebelum harta peninggalan tersebut dibagi (diwarisi) oleh para ahli waris.

Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris.

Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut:

²⁰⁵ *Ibid.*

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."²⁰⁶

Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat "Orang yang pada saat meninggal dunia," kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada Pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat pada Pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi.

Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbalik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian ini bahwa seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris.

Untuk jelasnya kriteria ahli waris ini, penulis menyarankan kepada pihak-pihak pembuat kebijakan untuk merumuskan kembali kriteria tentang kejelasan hidupnya seseorang dapat dikatakan seorang ahli waris. Sebab tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, ada kemungkinan orang sudah meninggal dunia, yang mempunyai sebab-sebab dan memenuhi syarat waris-mewarisi, seperti dirumuskan pada Pasal 171 huruf c, keluarganya keberatan dan menuntut hak orang telah meninggal dunia lebih awal dari pada calon pewaris dengan

²⁰⁶ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 412.

alasan mempunyai sebab dan memenuhi syarat seperti dirumuskan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatchur Rahman menjelaskan "Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarris, baik mati *haqiqy*, mati *hukmy* maupun mati *taqdiry*, berhak mewarisi harta peninggalannya."²⁰⁷ Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchur Rahman, benar-benar harus hidup di saat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (sebab-sebab waris). Oleh karena itu untuk jelasnya kriteria ahli waris, sehingga tidak ada atau terjadi kemungkinan seperti dijelaskan dalam uraian ini, maka perlu perbaikan atau perumusan kembali kriteria ahli waris yang ada pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti saran sebelumnya.

Selain seseorang benar-benar hidup di saat kematian pewaris dikatakan sebagai ahli waris, harus mempunyai sebab-sebab waris dan memenuhi syarat-syarat waris. Kaitannya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat waris, Pasal 171 dengan sebab-sebab dan syarat-syarat waris, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebab dan s Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebab dan syarat-syarat mewarisi.

Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada Pasal 171 huruf c tersebut, ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga macam hubungan, yaitu:

1. Hubungan darah atau kekerabatan;
2. Hubungan pernikahan;
3. Hubungan *wala'*, dan;

²⁰⁷ Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), h. 80.

4. Hubungan agama.²⁰⁸

Rumusan sebab-sebab waris-mewarisi dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin. Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di bawah ini akan diuraikan dan dianalisa satu persatu.

1. Mempunyai Hubungan Darah

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari Q.S. an-Nisa' [4]: 11. Ahli waris yang termasuk kerlompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan dara, sebagai berikut:

- a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.²⁰⁹

²⁰⁸ Keempat penyebab kewarisan ini dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. X; Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depok Sleman, 1995), h. 15 dan A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Alqushwa, t.th.), h. 19-22. Sedangkan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30-31, Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 113 dan A. Hassan, *Al Fara'id* (Cet. XI; Surabaya: Pustaka Progressif, 1986), h. 36, mengemukakan tiga penyebab (a, b dan c), dan Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 28-38 mencakup pada dua penyebab (a dan b).

²⁰⁹ Zainal Abidin Abubakar, *op.cit.*, h. 349.

Rincian ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a di atas, sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 (lima) orang dan jenis kelamin perempuan 4 (empat) orang.

a. Golongan ahli waris laki-laki

- 1) Ayah;
- 2) Anak laki-laki;
- 3) Saudara laki-laki;
- 4) Paman;
- 5) Kakek.

b. Golongan ahli waris perempuan

- 1) Ibu;
- 2) Anak perempuan;
- 3) Saudara perempuan;
- 4) Nenek.

Apabila dianalisa rumusan ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a tersebut dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Dilihat dari segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu adalah sebanyak 25 orang,²¹⁰ sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada perincian ahli waris dilihat dari segi garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan garis keturunan kakek dan nenek dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Rumusan ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi

²¹⁰ Lihat A. Hassan, op. cit., h. 26-28. H. Ahmad Azhar Basyir, op.cit.,h. 24-25, A. Assaad Yunus, op. cit.,h. 39-40, Muchamad Ali Ash Shabuni, Ilmu Hukum Waris (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h. 38-39.

Hukum Islam, mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. Idris Djakfar dan Taufik Yahya dalam bukunya *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* memahami ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 185 Kompilasi tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut:

a. Golongan ahli waris laki-laki

- 1) Ayah;
- 2) Anak laki-laki;
- 3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
- 4) Cucu laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Saudara laki-laki seibu;
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 9) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung;
- 10) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 11) Anak laki-laki saudara perempuan seayah;
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu;
- 13) Anak laki-laki saudara perempuan seibu;
- 14) Paman sekandung;
- 15) Paman seayah;
- 16) Paman seibu;
- 17) Anak laki-laki paman sekandung;
- 18) Anak laki-laki paman seayah;
- 19) Anak laki-laki paman seibu;
- 20) Kakek dari ayah;
- 21) Kakek dari ibu.²¹¹

²¹¹ Lihat Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 59-60.

b. Golongan ahli waris perempuan

- 1) Ibu;
- 2) Anak perempuan;
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
- 4) Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
- 5) Saudara perempuan sekandung;
- 6) Saudara perempuan seayah;
- 7) Saudara perempuan seibu;
- 8) Anak perempuan saudara perempuan sekandung;
- 9) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung;
- 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah;
- 11) Anak perempuan saudara laki-laki seayah;
- 12) Anak perempuan saudara perempuan seibu;
- 13) Anak perempuan saudara laki-laki seibu;
- 14) Anak perempuan paman sekandung;
- 15) Anak perempuan paman seayah;
- 16) Anak perempuan paman seibu;
- 17) Nenek dari ayah;
- 18) Nenek dari ibu.²¹²

Pemahaman ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a, Idris Djakfar dan Taufik Yahya, berbeda dengan pemahaman Ahmad Rofiq. Ahmad Rofiq memahami jumlah ahli waris Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sama dengan jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih terdahulu. Beliau berpendapat bahwa ahli waris laki-laki ada 13 (tiga belas) orang, ahli waris perempuan 8 (delapan) orang. Jadi jumlah seluruhnya adalah 21 orang.²¹³

a. Ahli waris nasabiyah laki-laki:

- 1) Ayah;

²¹² *Ibid.*

²¹³ Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, op. cit., h. 386.

- 2) Kakek (dari garis ayah);
- 3) Anak laki-laki;
- 4) Cucu laki-laki garis laki-laki;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Saudara laki-laki seibu;
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 10) Paman, saudara laki-laki ayah sekandung;
- 11) Paman, saudara laki-laki ayah seayah;
- 12) Anak laki-laki paman sekandung;
- 13) Anak laki-laki paman seayah.

b. Ahli waris masabiyah perempuan

- 1) Ibu;
- 2) Nenek dari garis ibu;
- 3) Nenek dari garis ayah;
- 4) Anak perempuan;
- 5) Cucu perempuan garis laki-laki;
- 6) Saudara perempuan sekandung;
- 7) Saudara perempuan seayah;
- 8) Saudara perempuan seibu.²¹⁴

Rincian ahli waris yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq di atas, sama dengan rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu dan seperti yang dirumuskan oleh para pakar hukum kewarisan Indonesia, di antaranya Fatchur Rahman,²¹⁵ A. Hassan,²¹⁶ Ahmad Azhar Basyir,²¹⁷ Muhammad Arief,²¹⁸ A. Assaad Yunus.²¹⁹

²¹⁴ *Ibid.*, h. 386-387.

²¹⁵ Lihat Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 113-123.

²¹⁶ Lihat A. Hassan, *op.cit.*, h. 26-28.

²¹⁷ Lihat Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, h. 24-25.

²¹⁸ Lihat Muhammad Arief, *Hukum Warisan Dalam Islam (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1986)*, h. 8-10.

²¹⁹ Lihat A. Assaad Yunus, *op.cit.*, h. 39-40.

Ahmad Rofiq memahami rumusan ahli waris pada Pasal 174 ayat (1) huruf a sama rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd dalam bukunya Bidayatul Al-Mujtahid sebagai berikut:

- a. Pewaris-pewaris laki-laki
- 1) Anak lelaki (*al-ibn*);
 - 2) Cucu lelaki (*ibn 'l-ibn*), meskipun sampai ke bawah;
 - 3) Ayah (*al-ab*);
 - 4) Kakek (*al-jadd*), meskipun sampai ke atas;
 - 5) Saudara lelaki (*al-akh*);
 - 6) Anak lelaki dari saudara lelaki (*ibn- 'l-akh*), meskipun sampai ke bawah;
 - 7) Paman (*al-'amm*);
 - 8) Anak paman (*ibnu 'l'amm*);
 - 9) Suami (*az-zauj*);
 - 10) Tuan yang telah memberi kenikmatan (*maula 'n-ni'mah*).²²⁰
- b. Pewaris-pewaris perempuan
- 1) Anak perempuan (*al-ibnah*);
 - 2) Anak perempuan dari anak lelaki (*ibnatu 'l-ibn*), meskipun sampai ke bawah;
 - 3) Ibu (*al-umm*);
 - 4) Nenek (*al-jaddah*), meskipun sampai ke atas;
 - 5) Saudara perempuan (*al-ukht*);
 - 6) Istri (*az-zaujah*);
 - 7) Bekas tuan perempuan (*al-maulah*).²²¹

Ibn Rusyd dalam memberikan rincian ahli waris adalah "Saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Anak saudara laki-laki sekandung dan seayah menjadi satu.

²²⁰ Ibn Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Bidayatu 'l Mujtahid (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 462.

²²¹ *Ibid.*, h. 462.

Paman sekandung dan seayah menjadi satu. Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Nenek garis ayah dan garis ibu menjadi satu. Apa yang dirinci oleh Ibn Rusyd secara garis besar ini, tidak seperti itu dalam menguraikan tentang kedudukan dan bagian ahli waris saudara dalam penjelasan-penjelasan. Ibnu Rusyd dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara, sama dengan rincian ahli waris yang dikemukakan oleh para pakar hukum kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga.²²² Anak saudara laki-laki tetap dirinci menjadi sekandung dan seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua.²²³ Paman tetap dirinci menjadi sekandung dan seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua.²²⁴ Saudara perempuan tetap dirinci menjadi saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga.²²⁵ Nenek tetap dirinci menjadi nenek garis ayah dan nenek garis ibu sehingga jumlahnya tetap menjadi dua.²²⁶

Melihat rumusan ahli waris yang dikemukakan Ibnu Rusyd, dan memperhatikan uraian tentang kedudukan dan bagian ahli waris jika dikompromikan rincian ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan metode yang dikemukakan dalam Kompilasi.

Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, ahli waris dikemukakan secara garis besar sedangkan dalam menjelaskan kedudukan dan mengatur besarnya bagian ahli waris dirinci secara detail dalam Pasal 181 dan 182.

Pasal 181

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan

²²² *Ibid.*, h. 474-475.

²²³ *Ibid.*, h. 492.

²²⁴ *Ibid.*, h. 493.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*, h. 487.

ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian."²²⁷

Pasal 182

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan."²²⁸

Berdasarkan Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara baik laki-laki maupun perempuan, sama rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab dan buku-buku kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga. Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris pada Pasal 181 didasarkan pada Q.S. An-Nisa' [4]: 12. Sedangkan pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris Pasal 182 didasarkan pada QS. An-Nisa' [4]: 176.

Al-Quran surat an-Nisa' [4]: 12 memberikan pemahaman adanya ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dan al-Quran surat an-Nisa' [4]: 176 memberikan pemahaman adanya ahli waris saudara laki-laki dan

²²⁷ Zainal Abidin Abubakar, op.cit., h. 350.

²²⁸ *Ibid.*

saudara perempuan sekandung dan seayah. Dipahami demikian karena pada ayat 12 QS. an-Nisa' [4] telah menjelaskan kedudukan dan besarnya bagian ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, sementara saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak disebutkan. Oleh karena tidak disebutkan pada QS. an-Nisa' [4]: 12, maka dapat dipahami bahwa saudara laki-laki dan perempuan yang dimaksud QS. an-Nisa' [4]: 176 adalah saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan seayah.

Untuk ahli waris anak saudara laki-laki, paman, nenek, tidak ditemukan pengaturannya secara rinci dalam penjelasan kedudukan dan besarnya bagian pada pasal-pasal Kompilasi. Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan, bahwa rincian ahli waris secara detail tetap seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq, yaitu sama dengan rincian kebanyakan para pakar dalam buku-buku fikih kewarisan, yaitu jumlah ahli waris secara keseluruhan adalah 25 orang yang terdiri dari golongan laki-laki 15 orang dan golongan perempuan 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Golongan ahli waris laki-laki

- 1) Anak laki-laki';
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek ke atas;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah lain ibu;
- 7) Saudara laki-laki seibu lain ayah;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan-keponakan);
- 9) Anak laki-laki dari laki-laki seayah (ponakan);
- 10) Paman sekandung;
- 11) Paman seayah lain ibu;
- 12) Anak laki-laki dari paman sekandung;

- 13) Anak laki-laki dari paman seayah lain ibu;
- 14) Suami;
- 15) Laki-laki yang memerdekakan hamba sahayanya atau budaknya.²²⁹

b. Golongan ahli waris perempuan

- 1) Anak perempuan;
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu);
- 3) Ibu;
- 4) Nenek dari ayah;
- 5) Nenek dari ibu;
- 6) Saudara perempuan sekandung;
- 7) Saudara perempuan seayah lain ibu;
- 8) Saudara perempuan seibu lain ayah;
- 9) Isteri;
- 10) Wanita yang memerdekakan budak.²³⁰

Pasal 181 tidak mengatur secara khusus tentang ahli waris seperti Pasal 171 dan Pasal 174 tetapi dapat memberikan pemahaman tentang rincian ahli waris saudara perempuan dari jalur keturunan yang masih bersifat umum pemahamannya, menjadi bersifat khusus. Pasal 174 ayat (1) huruf a tentang pemahaman ahli waris saudara, masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, ada yang mengatakan sekandung, seayah dan seibu. Dengan Pasal 181, maka penafsiran tersebut menjadi jelas setelah dipahami bahwa Pasal ini mengatur ahli waris saudara, baik laki-laki maupun perempuan lewat jalur ibu (seibu). Sedangkan Pasal 182 memberi pemahaman tentang rincian ahli waris saudara perempuan dari jalur ibu-bapa (sekandung), jalur ayah saja (seayah), jalur se ibu.

²²⁹ M. Abdul Goni, *Ikhtisar Faraid* (t.tp.: Darul Ulum Press, t.th.), h. 19.

²³⁰ *Ibid.*

2. Mempunyai Hubungan Perkawinan

Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini dipahami bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri).

Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. an-Nisa' [4]: 12. Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, yaitu: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan."²³¹ Sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan melalui Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan *talak raj'i* (talak kesatu atau kedua) yang masa *iddah* bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami masih berhak rujuk kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada huruf b Pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman.

²³¹ Zainal Abidin Abubakar, op.cit., h. 307.

3. Mempunyai Hubungan *Wala'*

Hubungan *wala'* tidak dimasukkan penyebab waris-mewarisi karena Kompilasi yang sifatnya mengatur hal-hal yang kekinian. Dianggap hubungan *wala'* keberadaannya tidak ada lagi dan tidak dikenal dalam sistim hukum serta nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

Ahmad Rofiq mengatakan:

"*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki disebut *mu'tiq* dan perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris."

"Dalam kompilasi sebab . . . ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini — lebih-lebih di Indonesia — perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya."

"Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI)."²³²

Lanjut beliau mengatakan:

"Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf . . ."²³³

Al-Quran surah an-Nisa' [4]: 92 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

²³² Ahmad Rofiq, op.cit., h. 402.

²³³ *Ibid.*, h. 406.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
 مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢٥﴾

Terjemahannya:

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).²³⁴, Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."²³⁵

Alasan yang dikemukakan Ahmad Rofiq terhadap hubungan wala' tidak termasuk sebab waris-mewarisi, sangat logis dan relevan dengan kondisi kekinian dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Seperti telah disebutkan pada

²³⁴ Seperti: menembak burung terkena seorang mukmin.

²³⁵ Departemen Agama R.I., op.cit., h. 121-122.

bab pendahuluan bahwa Kompilasi disusun adalah erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial Indonesia yang selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad. Salah satu ijtihad ulama yang ada di Indonesia adalah tidak memasukkannya hubungan *wala'* sebagai penyebab waris-mewarisi karena melihat kondisi tersebut, tidak ada lagi perbudakan, sementara Kompilasi hanya mengatur masalah kondisi yang ada sekarang.

4. Mempunyai Hubungan Agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tersirat dapat dipahami pada Pasal 191 sebagai berikut:

"Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya Kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum."²³⁶

Baitul mal atau balai harta keagamaan adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilikan harta (*tirkah*) pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya. Berdasarkan Pasal 191 tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi, baru hak pemilikan harta (*tirkah*) diserahkan ke baitul mal, yaitu:

- a. ... Pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali;
- b. Tidak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya.

Syarat pertama beralihnya hak pemilikan harta (*tirkah*) ke baitul mal adalah sama dengan syarat yang dikemukakan oleh

²³⁶ Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 416.

Ahmad Basyir²³⁷ dan A. Assaad Yunus.²³⁸ Sedangkan syarat kedua adalah merupakan pembaruan hukum yang melihat pada kenyataan, dan masalah ini identik dengan masalah *mafqud* (orang yang hilang).²³⁹

Baitul mal dipahami sebagai salah satu sebab waris didasarkan pada sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut:

Artinya:

*"Yahya bin Durusta telah menceritakan Kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan Kepada kami, dari Budail bin Maysarah, dari 'Aly bin Abi Thalhah, dari Rasyid, dari Abi 'Amr al-Hawzany, dari al-Miqdam al-Syami, berkata : Rasulullah Saw bersabda: "(Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku yang membayar dendanya, dan akupun mewarisi dari padanya)."*²⁴⁰

Hadis tersebut, harus dipahami bahwa bukanlah Rasulullah Saw mengambil hak pemilikan harta (*tirkah*) pewaris untuk kepentingan dirinya, tetapi adalah untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Oleh karena itu, baitul mal sebagai tempat penyimpanan hak pemilikan harta (*tirkah*) yang tidak mempunyai ahli waris, tidak menjadi masalah dalam penerimaannya. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah kelembagaannya yang belum jelas. Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* mempertanyakan "..., apakah seperti dana sosial yang dibentuk pada RT, RW, atau Kelurahan/Desa, ataukah dibentuk lembaga formal oleh pemerintah."²⁴¹

Menurut penulis sebaiknya lembaga baitul mal dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah penyaluran hak pemilikan harta

²³⁷ Lihat Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, h. 15.

²³⁸ A. Assaad Yunus, *op.cit.*, h. 22.

²³⁹ Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 504.

²⁴⁰ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibn Majah, Juz I (Cet. I; Semarang: Asy-Syifa', 1992)*, h. 345.

²⁴¹ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 389-390.

(*tirkah*) bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris. Kalau keberadannya diragukan tidak berfungsi atau belum banyak diperlukan, difungsikan saja untuk menampung hak pemilikan harta (*tirkah*) yang bersumber dari infaq dan shadaqah atau BAZIZ difungsikan sebagai baitul mal.

Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengaturan harta warisan, tidak terlepas dari pembicaraan tentang harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu miliknya maupun milik orang lain di bawah penguasaannya. Oleh karena itu, harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. *Pertama*, kemungkinan harta yang ditinggalkan adalah milik dan hak-hak pewaris. *Kedua*, kemungkinan harta yang ditinggalkan itu adalah milik dan hak-hak orang lain. Milik dan hak-hak orang lain yang dimaksud adalah kemungkinan milik istri atau suami pewaris, milik kedua orang tua pewaris, milik anak-anak pewaris, milik saudara-saudara pewaris, milik kakek pewaris, milik cucu pewaris dan kemungkinan juga dapat termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Sehubungan dengan itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf d telah mengatur dan menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."²⁴² Jadi, harta peninggalan yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf d tersebut, adalah harus benar-benar menjadi milik dan hak-hak pewaris. Rumusan harta peninggalan dalam Pasal 171 huruf d tersebut mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni.

²⁴² Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h. 413.

Muhammad Ali As-Shabuni dalam memberikan definisi harta peninggalan menggunakan istilah *at-tarakah* (harta warisan) yaitu "Apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan."²⁴³

Membandingkan rumusan harta peninggalan menurut Kompilasi Pasal 171 huruf d dengan rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni pada dasarnya sama, yaitu "harta benda" dan "hak-hak". Perbedaannya adalah, Kompilasi merumuskan harta peninggalan yang berupa harta benda lebih menekankan kepada kepemilikan secara pasti, sedangkan Muhammad Ali As-Shabuni tidak memberikan penekanan kepemilikan secara pasti sehingga dapat dipahami, bahwa pengertian "apa-apa yang ditinggalkan" yang berupa "harta," adalah termasuk harta milik orang lain, kecuali dianalogikan kepada "apa-apa yang ditinggalkan" yang berupa "hak-hak keuangan atau bukan keuangan," maka "apa-apa yang ditinggalkan" yang berupa "harta" adalah milik pewaris. As-Shabuni juga dalam merumuskan harta peninggalan lebih menekankan kepada bentuk dari harta peninggalan tersebut ("harta" dan "hak-hak keuangan" atau "bukan keuangan").

Apa yang dirumuskan dalam Kompilasi dan Muhammad Ali As-Shabuni di atas, tentang harta peninggalan, hendaknya diartikan secara luas sehingga dapat mencakup seluruh bentuk kepemilikan, baik itu sifatnya harta benda maupun hak-hak. Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan.²⁴⁴ Kepemilikan

²⁴³ Muchammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*, terj. H. Zaid Husein Alhamid, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.), h. 26.

²⁴⁴ Lihat Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001), h. 47.

harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harta benda,²⁴⁵ meliputi kepada:

a. Kebendaan

1) Benda-benda tetap;

2) Benda-benda bergerak;

b. Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

1) Piutang-piutang sipewaris;

2) Denda wajib;²⁴⁶

3) Uang pengganti qisas;²⁴⁷

4) Dan lain sebagainya.

c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain

1) Benda-benda yang digadaikan sipewaris;

2) Barang-barang yang telah dibeli sipewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima;

3) Dan lain sebagainya.

2. Hak-hak,²⁴⁸ meliputi:

a. Hak-hak kebendaan

1) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalulintas;

²⁴⁵ Fatchur Rahman, op.cit., h. 36-37.

²⁴⁶ Ganti rugi yang diberikan oleh seseorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Abdul Azis Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1997), h. 266.

²⁴⁷ Uang pengganti lantaran tindakan pembunuhan yang diampuni, Fatchur Rahman, op.cit., h. 36.

²⁴⁸ Fatchur Rahman, op.cit., h. 37.

- 2) Hak menggunakan sumber air minum;
- 3) Hak menggunakan irigasi pertanian;
- 4) Hak menggunakan kebun;
- 5) Dan lain sebagainya.

b. Hak-hak yang bukan kebendaan

- 1) Hak khiyar;²⁴⁹
- 2) Hak syuf'ah.²⁵⁰

Sebagai konsekuensi adanya harta peninggalan tersebut, apabila terjadi kematian, maka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya walaupun secara kenyataan yang dilihat harta tersebut masih belum dilaksanakan peralihan atau pembagian oleh ahli waris. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*.²⁵¹ Hal ini berarti bahwa perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa harus ada petunjuk dan pertimbangan dari pewaris maupun para ahli warisnya. Kenyataan ini dapat dilihat adanya ketetapan Allah yang

²⁴⁹ Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Abdul Azis Dahlan et al., op.cit., h. 914.

²⁵⁰ Menurut Mazhab Hanafi "Hak istimewa yang dimiliki seseorang untuk membeli (memiliki) sesuatu barang tidak bergerak dari mitra (syarik, sekutu)-nya dengan harga pembelian yang ditawarkan peminat barang itu untuk menghindari kemudharatan yang mungkin muncul karena datangnya orang lain atau tetangga lain. Menurut Jumhur Ulama "Hak istimewa dalam memiliki benda tidak bergerak bagi mitra serikat dengan ganti rugi. Abdul Azis Dahlan et al., op.cit., h. 1718.

²⁵¹ Amir Syarifuddin, op.cit., h. 18.

menjelaskan, bahwa bagi laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Ketetapan ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa' [4]: 7. Demikian juga adanya ketetapan Allah terhadap bagian para ahli waris yang dijelaskan pada QS. An-Nisa' [4]: 11, 12 dan 176. Berdasarkan ketetapan ayat-ayat tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 menyatakan:

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."²⁵²

Jadi unsur pemaksaan dalam pembagian harta peninggalan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila di antara ahli waris ada yang tidak mau melakukan pembagian, apakah pemaksaan itu dilakukan oleh perseorangan atau secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada penegakan hukum formal yang diatur dalam Pasal 188 tersebut.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa harta peninggalan yang menjadi milik dan hak masing-masing ahli waris, ada milik dan hak orang lain yang harus mendapat perhatian oleh para ahli waris sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan. Sehubungan dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menjelaskan sebagai berikut:

"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

²⁵² Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam Muhammad Amin Suma, *op.cit.*, h. 416.

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan Pemberian untuk kerabat."²⁵³

Berdasarkan Pasal 171 huruf e tersebut, dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan 171 huruf e Kompilasi, maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam.

1. Harta Bawaan

Harta bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri²⁵⁴ atau harta milik suami atau istri²⁵⁵ adalah harta yang diperoleh suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah, dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Untuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta *sodaqoh* dari ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka bersama-sama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan.²⁵⁶ Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan

²⁵³ *Ibid.*, h. 413.

²⁵⁴ Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 41.

²⁵⁵ Lihat Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fihi Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), h. 45.

²⁵⁶ Lihat M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103.

harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- b. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.²⁵⁷

Dalam pengelolaan harta bawaan ini tidak dibenarkan adanya percampuran antara suami dan harta istri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Pasal 86 ayat (1) "Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan."²⁵⁸ Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut paut dengan milik dan hak-hak orang lain kecuali yang bersangkutan paut dengan hak pewaris sewaktu hidup dan sebelum dikuburkan.

2. Harta Bersama

Dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga susah untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga yang ada memiliki harta bersama. Suami istri misalnya, sama-sama berusaha untuk menghidupi keluarganya, istri melayani segala keperluan dan kebutuhan suami untuk dapat memperoleh harta dalam kehidupan rumah tangganya. Istri membantu suami dalam memelihara anak-anak suami di rumah, ikut bersama-sama suami

²⁵⁷ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, op.cit.,h.394.

²⁵⁸ *Ibid.*

mencari harta untuk menghidupi keluarganya, dan bahkan ada yang sebaliknya istri yang mencari harta dan suami menggantikan posisi istri memelihara anak di rumah. Dengan kenyataan ini, maka perolehan harta dalam satu rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa bersal dari perolehan suami dan istri.

Fatchur Rahman mengatakan bahwa:

“...harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-istri selama langsungnya perkawinan di mana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.”²⁵⁹

Untuk jelasnya pengertian secara luas apa yang dimaksud Fatchur Rahman tentang bekerja dalam memperoleh harta bersama, maka perlu dibuat kategorisasi harta bersama sebagai berikut:

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa di antara suami-istri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak di mana.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama

Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika

²⁵⁹ Fatchur Rahman, op.cit., h. 41.

uang pembelinya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya. Dalam hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian.

Penerapan seperti ini harus dipegang teguh, guna menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau istri. Sebab, dengan penerapan seperti ini, hukum akan tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Dalam sengketa harta bersama, jarang sekali yang berjalan secara mulus, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah berlangsungnya perceraian. Biasanya, dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang sedang dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya. Dalam hal ini, yang menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis

menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami atau istri, tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian perkawinan.

e. **Segala penghasilan pribadi suami atau istri**

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"²⁶⁰ dan Pasal 1 huruf f Kompilasi dijelaskan juga bahwa:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."²⁶¹

Dua Pasal ini berlaku sepanjang antara suami-istri tidak dibuat perjanjian perkawinan. Dengan adanya harta bersama tersebut, maka kaitannya dengan harta warisan harus jelas kepemilikannya masing-masing untuk diwariskan kepada ahli waris. Dalam hal ini sebelum harta peninggalan dibagi-bagi kepada para ahli waris adat meneliti lebih dahulu macam dan asal harta peninggalan itu apakah merupakan harta masing-masing atau harta bersama. Usaha yang dilakukan oleh adat adalah merupakan upaya untuk menghindari terjadinya percampuran dan penguasaan harta yang tidak dibenarkan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dijelaskan sebagai berikut:

²⁶⁰ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, op.cit., h. 337.

²⁶¹ *Ibid.*, h. 375.

- a. Pada dasarnya tidak ada perncampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;
- b. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.²⁶²

Suami dan istri masing-masing mempunyai harta di bawa penguasaannya, sehingga apabila terjadi kematian di antara mereka, maka pada hakekatnya secara otomatis harta bersama tersebut, menjadi terpisah dalam bentuk harta milik masing-masing. Oleh karena itu apa yang dilakukan adat sangat tepat sekali dan merupakan satu-satunya cara untuk memisahkan harta bersama dari pemilikan masing-masing.

Sebagai realisasi pemisahan harta bersama untuk menjadi harta milik masing-masing, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemisahannya dengan melihat dua bentuk kasus yang mungkin dapat terjadi. *Pertama*, kemungkinan pemisahan harta bersama dapat dilaksanakan apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, apakah itu istri atau suami. *Kedua*, kemungkinan pemisahan harta bersama dilakukan apabila kedua pemilik harta bersama terjadi cerai hidup. Dua kemungkinan terjadinya pemisahan harta bersama tersebut, apakah terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka masing-masing pihak berhak separuh atau seperdua dari harta bersama. Pengaturan ini diatur pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) disebutkan "apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"²⁶³ dan Pasal 97 disebutkan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."²⁶⁴

²⁶² *Ibid.*, h. 394.

²⁶³ *Ibid.*, h. 396.

²⁶⁴ *Ibid.*

Apa yang dilakukan oleh adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pengaturan harta bersama tersebut, adalah merupakan upaya ijtihad untuk menghindari larangan memakan harta orang lain secara batil. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*²⁶⁵

Untuk pengaturan selanjutnya yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan pembagian harta warisan, dijelaskan pada Pasal 171 huruf e harta bawaan ditambah bagian harta bersama.²⁶⁶ Artinya bagian separuh atau seperdua dari harta bersama yang telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97, ditambahkan ke harta bawaan pewaris. Setelah itu, dikeluarkan untuk keperluan penggunaan yang berkaitan dengan diri pewaris termasuk pelaksanaan penguburan. Secara rinci hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 171 huruf e bahwa harta yang ditinggalkan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya digunakan lebih dahulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.²⁶⁷ Apa yang

²⁶⁵ Departemen Agama R.I., op.cit., h. 107-108.

²⁶⁶ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam H. Muhammad Amin Suma, op.cit., h. 413.

²⁶⁷ *Ibid.*

dijelaskan akhir Pasal 171 huruf e Kompilasi adalah merupakan realisasi penjelasan dan pengaturan Kompilasi Pasal 175 ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.²⁶⁸

Kewajiban ahli waris seperti dijelaskan pada Pasal 175 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Sesudah terpenuhi itu semua barulah dilaksanakan kewajiban yang terakhir, yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Pelaksanaan kewajiban ini hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ditinggalkan seperti dijelaskan pada ayat (2) Pasal 175 sebagai berikut: "Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya."²⁶⁹ Dari penjelasan ayat (2) ini timbul pertanyaan bagaimana seandainya kalau harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk membiayai kewajiban-kewajiban ahli waris tersebut. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagaimana dikutip Fatchur Rahman, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat "Bahwa biaya perawatan tersebut harus dipikul oleh keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya sewaktu masih hidup."²⁷⁰ Dalam hal ini Ahmad Rofiq mengutip beberapa

²⁶⁸ *Ibid.*, h. 414.

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 43.

pendapat ulama di antaranya Imam Malik berpendapat dengan pendapat "Apabila simati tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan jenazah, langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, tidak menjadi tanggung jawab keluarga."²⁷¹ Bahwa yang menanggung biaya perawatan tersebut adalah keluarga si pewaris secara umum.²⁷² Ahmad Rofiq dalam menanggapi pendapat Imam Malik, mengatakan memiliki kelemahan karena keluarga pewaris yang ditinggalkan menjadi tidak bertanggung jawab. Dari dua pendapat yang dikemukakan di atas, penulis sependapat dengan pendapat Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, karena keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta atau tidak. Merekalah yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sepantasnya mereka pula bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.

²⁷¹ Ahmad Rofiq, op.cit., h. 390.

²⁷² *Ibid.*

BAB V PENUTUP

Penutup

Secara umum, sistim kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu langkah maju dari pengaturan sistim kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu. Di mana pengaturan sistim kewarisan diatur berdasarkan pada kondisi dan fakta kehidupan sosial masyarakat Islam Indonesia.

Sebagaimana penelusuran penulis terhadap kajian ini, ditemukan beberapa hal penting sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pengaturan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal memberikan kriteria pewaris tetap sama kriteria pewaris yang dirumuskan dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Yaitu bahwa kematian seseorang dikatakan pewaris apabila terjadi kematian, baik mati secara *hakiki*, mati secara *hukmy* maupun mati secara *taqdiri*. Namun, untuk proses terjadinya waris-mewarisi, sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 187 ayat (1), nampak memperkenalkan cara lain yang berbeda dari rumusan kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, yaitu pelaksanaan waris-mewarisi dibolehkan tanpa didasari oleh

adanya suatu kematian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan yang mengarah kepada terjadinya kemudharatan di antara para ahli waris dalam pelaksanaan waris-mewarisi. Demikian pula, pengaturan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol, khususnya dalam segi jumlah. Ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu sebanyak 25 orang, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya 11 orang. Perbedaan jumlah tersebut, terletak pada perincian ahli waris dari sisi garis keturunan kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu, begitu pula tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Kedua, pengaturan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termaktub dalam Pasal 171 huruf d berbeda pengaturannya dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu. Jika dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi dalam dua bentuk, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu tidak mengenal adanya pembagian harta tersebut dan harta peninggalan yang dinilai sebagai harta warisan hanya harta bawaan dan harta bersama tidak jelas pengaturannya.

Ketiga, penulis melihat bahwa demi menunjukkan adanya rasa keadilan dalam pembagian harta waris, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur harta seorang pewaris secara lebih seksama. Bahwa tidak semua harta pewaris boleh dikatakan sebagai harta waris, karena boleh jadi harta tersebut terdapat harta bawaan dari pasangan mereka sebelum menikah. Sehingga harta tersebut

tidak boleh dibagi ke ahli waris lainnya, selain yang berhak yaitu suami atau istri.

Penulis juga melihat bahwa dalam tataran akademik, pembagian kewarisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menarik untuk dikaji dan didalami, karena tidak menutup kemungkinan dalam pembagian harta warisan tidak lagi terjadi diskriminasi kelamin antara laki-laki dan perempuan. Apabila melihat masalah riil masyarakat Indonesia yang secara budaya berbeda dengan budaya Arab, yang menjadi tempat lahirnya hukum kewarisan Islam.

Penelusuran penulis lainnya, bahwa dipandang perlu adanya pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan unsur-unsur kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan memberikan penjelasan pasal demi pasal secara lebih terinci. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemahaman dan penafsiran yang beragam, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketidakpastian tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan penyusunannya Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abdullah, 1992. "Kehadiran Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia" dalam *Mimbar Hukum* No. 7 Tahun III, 1992. Jakarta: Al-Hikmah Dan Ditbinbapera,
- _____. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Isani Press.
- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abubakar, Z. Abidin., 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta.
- Afandi, Ali. 1984. *Hukum Waris - Hukum Keluarga - Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali, M. Daud. 2001. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo,
- Al-Sijistany, A. Daud S. ibn al-Asy'ats. 1990. *Sunan Abu Daud*. Jilid. II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Arief, M., 1986. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Arifin, Bey, dkk. 1992. *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Jilid. III. Semarang: Asy-Sifa'.
- Ash-Shabuni, M. Ali. *Ilmu Hukum Waris*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th..
- _____. *Hukum Waris Menurut Syari'at Islam*. diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th..
- _____. 1988. *al-Mawarits fi Syariah al-Islamiyah*. diterjemahkan oleh Samhuji Yahya. "Hukum Waris Dalam Islam." Bandung: Diponegoro.

Ash-Shiddieqy, T. Muhammad H., 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

_____. 1997. *Fiqhul Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

As-Syarbiniy. 1958. *Mughni al-Muhtaj*. Juz III. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Attamimi, A. Hamid S., 1996. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional (Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia)." dalam Amrullah Ahmad (dkk.), *Demensi Hukum Islam Dalam Sistim Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Badruzaman, M. D., 1983. *Mencari Sistim Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.

Bakar, A. A., 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Studi Banding Penalaran Fiqh Madzhab dan Hazairin*. Jakarta: INIS.

Basyir, A. A., 1995. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Condong Catur Depok Sleman.

Bisri, Cik H., 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Dahlan, A. A., et al. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Intermedia.

Departemen Agama R.I. 1984. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1995/1996. *Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Dilengkapi dengan U.U No.7 Tahun 1989, U.U No. 1 Tahun 1974, P.P. No. 9 Tahun 1975*. Jakarta :

- Proyek Penyuluhan Hukum Agama.
- Djakfar, I., dan Taufik Y. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Echols, J. M., dan Hassan S., 1996. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Goni, M. A., *Ikhtisar Faraid*. ttp.: Darul Ulum Press, t th..
- Halim, A., 2000. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamid, M. M. A., 1984. *Ahkam al-Mawarits fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Madzahibi al-Arba'ah*. t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Haq, H., *Falsafat Ushul Fiqhi*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, t.th..
- Harahap, M. Yahya. 1993. "Materi Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud MD, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (eds.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Haroen, N., 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Hasaballah. 1976. Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Hassan, A. 1986. *Al-Fara'id: Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif,
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. 1968. *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam Al-Quraniyah*. Qairo: Dar al-Fikr al-Arabiy
- Ilmie, Muhammad Bahrul. 1996. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Dalam Konstelasi Politik Hukum Nasional.*” dalam *Mimbar Hukum* No. 24 Tahun VII 1996. Jakarta: Al-Hikmah Dan Ditbinbapera
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Quran Dan Terjemahnya Dengan Transliterasi Arab-Latin*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Lubis, M. Arsyad TH. 1953. *Ilmu Pembagian Pusaka*. Medan: Tokoh Buku Islamiyah.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 12 Maret 1985 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.”
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mujieb, M. A, M. Tholhah, dan Syafi'ah AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawwir, A. Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, t.th..
- Musthofa, A. Bisri. 1993. *Tarjamah Shahih Muslim*. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa.
- Perwadarminta, W.J. S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Fatchur. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

Rahman, Jalaluddin. 2001. *Metodologi Pembaruan Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam: Studi Beberapa Orang Tokoh Pembaru. Orasi Pengukuhan Guru Besar Pembaruan Pemikiran Islam*, Makassar.

Ramulyo, M. Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia. 2004. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," dalam Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2006. "Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." Jakarta: BP. Cipta Karya.

Rofiq, Ahmad. 1993. *Fihi Mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rusyd, Ibn. 1990. *Bidayatul Al-Mujtahid*. diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid* Cet. I; Semarang: Asy-Syifa'.

Shonhaji, Abdullah. 1992. *Tarjamah Sunan Ibn Majah*. Juz I. Semarang: Asy-Syifa'.

Sjadzali, Munawir. 1995. "Dari Lembah Kemiskinan", dalam Muhamad Wahyuni Nafis dkk. (eds), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*. Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dengan Yayasan Wakaf Paramadina.

Sunarto, Achmad. 1993. *Tarjamah Shahih Bukhary*. Juz. III Semarang: Asy-Syifa'.

Syaikh M. A. Shabuni. *Hukum Waris*. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th..

Syaltut, S. Mahmud. 1984. *Akidah Dan Syari'ah Islam*. t.tp.: Bina Aksara.

Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

_____. 1997. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_____. 1997. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tirmizy. 1992. *Sunan al-Tirmizy*, Juz. III. diterjemahkan oleh Muh. Zuhry, dkk.. Semarang: Asy-Syifa'.

Usman, S. dan Y. Somawinata. 1997. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama.

Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminta. 1982. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Inggris*. Jakarta: Hasta.

Yahya, Mukhtar dan F. Rahman., 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Alma'arif.

Yunus, A. Assaad. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Al-Qushwa, t.th..

Zahra, M. Abu. *Al-Mirats 'Indah Ja'fariyah*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th..

_____. 1995. *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum. "Ushul Fiqih." Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zarkasyi, Muchtar. 1985. *Hukum Islam dalam Putusan-Putusan*

Pengadilan Agama, Makalah pada Seminar Hukum Islam di Indonesia, IAIN Imam Bonjol. Padang.

Zein, S. Effendi M., 1991. "Hukum Islam: Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia" dalam Ari Anshod dan Slamet Warsidi (eds.). *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*. Surakarta: FIAI UMS.

_____. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.



Naskur, lahir di Desa Tinigi kecamatan Galang kabupaten Buol Tolitoli, 1 Januari 1966. Setelah tamat SD Negeri 1 Tinigi tahun 1979 dan SMP Negeri 2 Tolitoli tahun 1982, ia meneruskan sekolah menengah lanjutan atas pada MAN Tolitoli dan lulus tahun 1985. Pendidikan sarjana ditempuh pada IAIN Alauddin Ujung Pandang dengan memilih Fakultas Syari'ah, Jurusan Peradilan Agama dan lulus sarjana (S1) pada tahun 1990. Setelah mendapat gelar sarjana, ia mengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Muhammadiyah (STISMU) Tolitoli sampai tahun 1991.

Sejak tahun 1992, ia diangkat menjadi dosen tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado. Pada tahun 2001 melanjutkan studi pada Program Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang (kini UIN Alauddin Makassar) dan berhasil meraih gelar Magister Hukum Islam (M.HI) pada tahun 2003.

Dalam kiprah akademiknya, ia beberapa kali dipercaya memegang jabatan, antara lain Sekretaris Jurusan *Akhwalu Sakhsyiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang di Manado (1996-1997). Dan, sejak STAIN Manado berdiri secara otonom tahun 1997, ia menjabat Sekretaris Jurusan Syari'ah (1997-1998), Ketua Jurusan Syari'ah (1988-2000), dan Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum (2000-2008).

Selain aktif dalam kegiatan penelitian di bidang hukum Islam, ia juga terlibat secara praktis dalam pengabdian pada masyarakat, antara lain pendiri sekaligus wakil ketua umum Yayasan "Istinbath" Manado dan Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) Yayasan "Istinbath" Manado tahun 1995-1997, Devisi Hubungan Masyarakat dan Konsultan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Manado tahun 2011-2013, Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Manado tahun 2013 sampai sekarang.

ISBN 602145263-1



9 786021 452639